



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT**

Jalan Karel Satsuit Tubun No.26, Kota Pontianak 78121
Website: <https://kalbar.kemenkum.go.id/>, Surel: kanwilkalbar@kemenkum.go.id

Nomor : W.16.PR.03 - 144
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Kalimantan Barat

09 Januari 2026

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal
c.q. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum

di -
Tempat

Menindaklanjuti Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang “Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah” serta Kepmenkumham Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 Tentang “Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI” serta perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.06.OT.01.01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 - 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Jonny Pesta Simamora

Tembusan:
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI;



LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2025

KALBAR.KEMENKUM.GO.ID



HUBUNGI KAMI



**Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Kalimantan Barat**

Jl. Karet Satsuit Tubun No. 26, Akcaya,
Kec. Pontianak Selatan, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat 78121

Telp. (0561) 732242-732229
Fax (0561) 762624



Jonny Pesta Simamora

Kakanwil Kemenkum Kalbar

Media Sosial kami:



kemenkumham_kalbar



KemenkumhamKalbar



kumham_kalbar



Kemenkumham Kalbar

DAFTAR ISI

2

DAFTAR ISI

3

KATA PENGANTAR

5

EXECUTIVE SUMARY

7

BAB I PENDAHULUAN

23

**BAB II PERENCANAAN
KINERJA**

37

**BAB III AKUNTABILITAS
KINERJA**

124

BAB IV PENUTUP

127

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, kemudahan, dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan wujud komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Tahun 2025 merupakan tahun yang memiliki dinamika strategis yang signifikan, ditandai dengan adanya pengembangan dan penataan organisasi pemerintahan yang mengakibatkan perubahan struktur kelembagaan, dimana Kementerian Hukum dan HAM berkembang menjadi empat kementerian tersendiri. Perubahan tersebut membawa implikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, penyesuaian tata kelola organisasi, serta penyelarasan perencanaan dan pengukuran kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.

Seiring dengan dinamika tersebut, Tahun 2025 juga merupakan masa transisi perencanaan kinerja. Pada awal tahun pelaporan, pelaksanaan kinerja masih mengacu pada Perjanjian Kinerja awal yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan sebelumnya. Selanjutnya, setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 pada bulan Oktober 2025, dilakukan penyesuaian perencanaan melalui penyusunan Perjanjian Kinerja perubahan. Oleh karena itu, LKjIP Tahun 2025 ini memuat analisis kinerja yang disusun dengan mempertimbangkan kedua kondisi tersebut, baik sebelum maupun sesudah perubahan Perjanjian Kinerja, guna memberikan gambaran kinerja yang utuh dan berkesinambungan.

Laporan Kinerja ini disusun untuk menyajikan gambaran akuntabilitas kinerja secara komprehensif yang mencakup capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, serta akuntabilitas keuangan selama Tahun 2025. Setiap aspek dianalisis berdasarkan kondisi aktual sebagai dasar evaluasi kinerja dan bahan perbaikan berkelanjutan pada periode selanjutnya.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, LKjIP ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government), serta sebagai umpan balik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga LKjIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Tahun 2025 dapat memberikan manfaat bagi pimpinan, pelaksana kegiatan, serta seluruh pemangku kepentingan yang membutuhkan.



Pontianak, 07 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah



Jonny Pesta Simamora

EXECUTIVE SUMMARY **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, efisien, efektif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan isu strategis yang berkembang dalam lingkungan strategisnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN menjadi prasyarat utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintahan serta sebagai instrumen evaluasi kinerja organisasi.

Pada Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan pengelolaan kinerja dalam konteks transisi perencanaan seiring dengan ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029. Penyesuaian terhadap sasaran, indikator, dan target kinerja pada tingkat kementerian berdampak pada penyelarasan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kantor Wilayah, termasuk adanya Perjanjian Kinerja awal dan Perjanjian Kinerja Perubahan. Kondisi ini menuntut fleksibilitas organisasi dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus memastikan bahwa capaian kinerja tetap berada pada jalur pencapaian tujuan strategis Kementerian.

Dari aspek pengelolaan keuangan, kinerja anggaran Tahun 2025 menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang relatif optimal. Dari pagu awal sebesar Rp35.640.957.000,-, dilakukan penyesuaian melalui kebijakan efisiensi sehingga pagu efektif menjadi Rp19.290.243.000,-. Realisasi anggaran tercatat sebesar Rp19.127.059.752,- atau sekitar 99,15 persen terhadap pagu efisiensi, yang mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam mengelola anggaran secara efektif meskipun dalam kondisi keterbatasan fiskal. Penyerapan anggaran pada Triwulan IV sebagian besar satuan kerja mendekati 100 persen, dengan capaian indikator pengelolaan anggaran pada aplikasi SMART DJA/IKPA berada pada kategori baik hingga sangat baik, meskipun nilai rata-rata IKPA masih menunjukkan ruang perbaikan pada aspek kualitas perencanaan dan pelaporan.

Dari sisi kinerja substantif, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat pada Tahun 2025 mencatat capaian strategis yang signifikan dalam mendukung agenda pembangunan hukum nasional di daerah. Program prioritas nasional, khususnya akselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, berhasil direalisasikan dengan terbentuknya 2.143 koperasi di Kalimantan Barat. Selain itu, penguatan akses keadilan berbasis komunitas diwujudkan melalui peresmian dan operasionalisasi 2.145 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbakumdes/Kel), yang memperluas jangkauan layanan hukum hingga ke tingkat akar rumput. Capaian tersebut menegaskan peran strategis Kantor Wilayah dalam mengimplementasikan kebijakan pusat di daerah, meskipun tetap memerlukan peningkatan kualitas layanan, keberlanjutan pembinaan, dan penguatan kapasitas sumber daya pada periode selanjutnya.

5 PESAN MENTERI HUKUM RI

1. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
2. Bekerja dengan sebaik-baiknya, sesuai SOP, hati tenang dan tanggung jawab
3. Jadikan pekerjaan sebagai ibadah
4. Berikanlah kontribusi terbaik untuk organisasi
5. Kolaborasai, Sinergi, dan Integritas



Supratman Andi Agtas

Menteri Hukum RI

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Pelaporan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Hukum Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang berperan dalam menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berlandaskan hukum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Kementerian Hukum melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum guna membantu Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta mendukung pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Tahun 2025 memiliki arti strategis dalam konteks pembangunan nasional karena menjadi tahun awal berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. RPJPN 2025–2045 menjadi landasan pembangunan nasional untuk periode dua puluh tahun ke depan dengan tujuan mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan berkelanjutan. Dengan ditetapkannya RPJPN 2025–2045, maka periode RPJPN sebelumnya (2005–2025) telah berakhir, dan arah pembangunan nasional memasuki tahapan baru yang menuntut penguatan fondasi kelembagaan, hukum, dan tata kelola pemerintahan.

Sejalan dengan arah RPJPN 2025–2045, pembangunan nasional menekankan pentingnya peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas birokrasi yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam konteks ini, peran Kementerian Hukum menjadi semakin strategis sebagai institusi yang memastikan kepastian hukum, perlindungan kepentingan publik, serta tertatanya sistem hukum nasional sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, Kementerian Hukum juga menghadapi dinamika kelembagaan yang signifikan, ditandai dengan penataan organisasi pemerintahan yang memisahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi empat kementerian yang berdiri sendiri. Perubahan tersebut membawa implikasi terhadap penyesuaian tugas dan fungsi, mekanisme kerja, serta sistem perencanaan dan pengukuran kinerja, termasuk di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat sebagai perpanjangan tangan kementerian di daerah.

Dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional dan kebijakan kementerian, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen utama dalam menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. SAKIP merupakan suatu sistem terintegrasi yang meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 dilaksanakan dalam masa transisi perencanaan strategis, seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Tahun 2025–2029. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan kinerja pada Tahun 2025 mengacu pada dua periode perencanaan, yaitu Perjanjian Kinerja awal yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan sebelumnya serta Perjanjian Kinerja perubahan yang disesuaikan dengan Renstra terbaru.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Tahun 2025 merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Selain sebagai instrumen akuntabilitas, LKjIP ini juga menjadi sarana evaluasi dan pengendalian kinerja serta wujud komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dalam mendukung pencapaian arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berlandaskan prinsip-prinsip good governance.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, Kementerian memiliki tugas tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat merupakan satuan kerja vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat berperan sebagai koordinator pelaksanaan tugas operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, serta pemberian dukungan administrasi dan substantif kepada UPT di wilayah. Selain itu, Kantor Wilayah juga berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program dan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, fasilitasi perancangan produk hukum, pembinaan hukum nasional, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang hukum sampai ke daerah.

Seluruh peran dan fungsi tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi dan sinergis guna mendukung pencapaian tujuan strategis dan kebijakan Kementerian Hukum secara nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Tugas : “Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- Fungsi : 1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
5. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, Pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, Penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
7. Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
8. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
9. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
10. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terdiri atas 2 (dua) divisi dan satu bagian dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

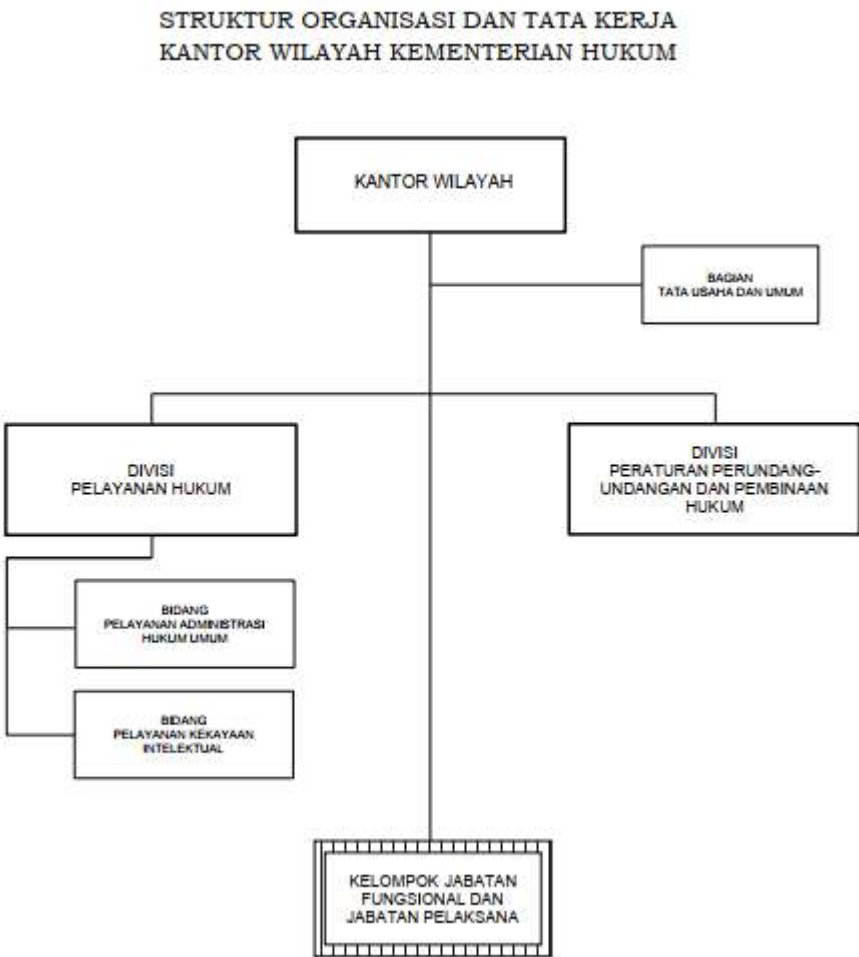
1. Divisi Pelayanan Hukum	
Tugas	Fungsi
Membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.	1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.
2. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	
Tugas	Fungsi
Membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.	1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah; 2. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah; 3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; 4. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan

	Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah; 5. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah; 6. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan 7. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.
3. Bagian Umum	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah.	1. Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; 2. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; 3. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; 4. Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan; 5. Penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi; 6. Pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;

	7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan 8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah
--	--

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Divisi dan Bagian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:

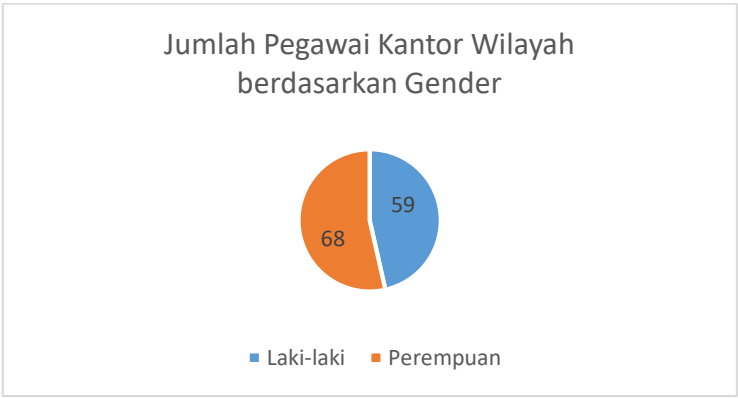


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat per tanggal 31 Desember 2025, jumlah pegawai tercatat sebanyak 127 orang, yang terdiri atas 3 (tiga) orang pejabat pimpinan tinggi dan 124 (seratus dua puluh empat) orang pegawai yang tersebar pada 2 (dua) divisi dan 1 (satu) bagian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Selanjutnya, persebaran jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, divisi/satuan kerja, golongan, dan jabatan disajikan dalam tabel dan grafik berikut:

Jumlah Pegawai Kantor dan UPT berdasarkan Gender	
Laki-laki	59
Perempuan	68
TOTAL	127

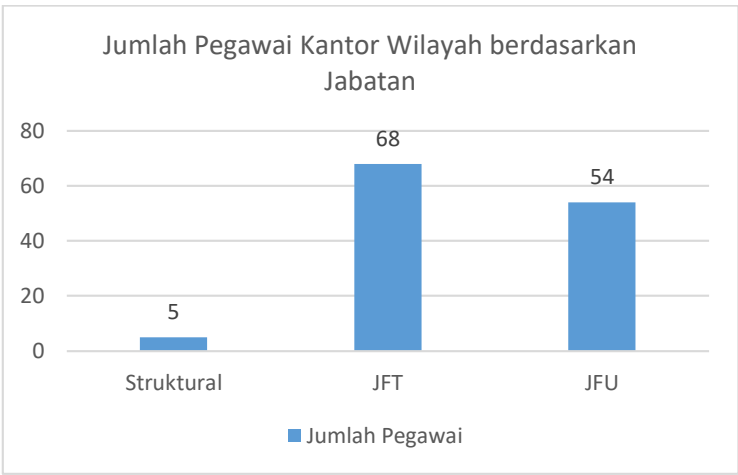
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Gender



Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Gender

Jumlah Pegawai Kantor Wilayah berdasarkan Jabatan	
Struktural	5
JFT	68
JFU	54
Jumlah	127

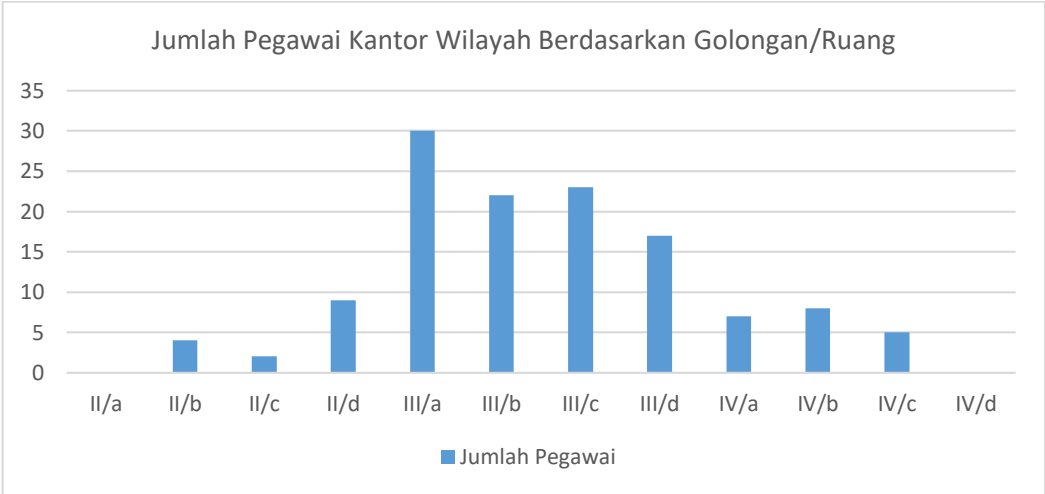
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Jabatan



Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Jabatan

Jumlah Pegawai Kantor Wilayah berdasarkan Golongan/Ruang	
II/a	-
II/b	4
II/c	2
II/d	9
III/a	30
III/b	22
III/c	23
III/d	17
IV/a	7
IV/b	8
IV/c	5
IV/d	-
Total	127

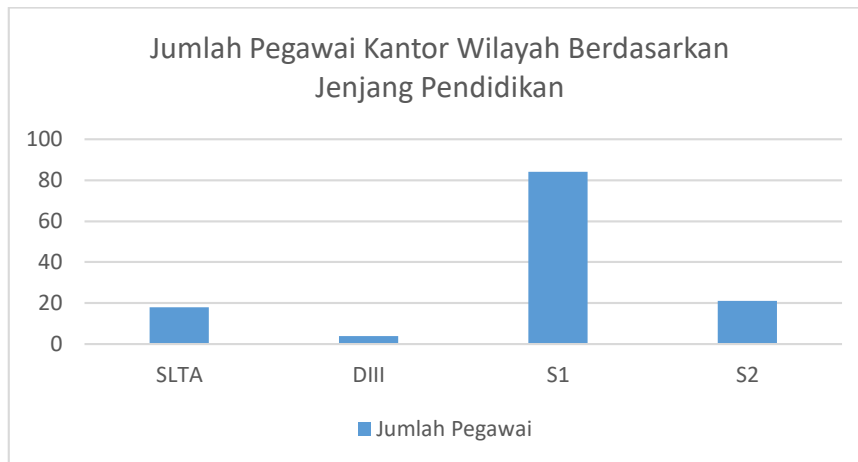
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Golongan/Ruang



Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Golongan/Ruang

Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Jenjang Pendidikan	
SLTA	18
DIII	4
S1	84
S2	21
Jumlah	111

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat merupakan satu kesatuan organisasi yang terdiri atas 6 (enam) DIPA Unit Kerja Eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Badan Strategi Kebijakan Hukum.

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

LKjIP disusun sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat sebagai satu kesatuan organisasi yang terdiri atas enam DIPA Unit Kerja Eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Badan Strategi Kebijakan Hukum. Dalam konteks tersebut, LKjIP tidak hanya menggambarkan capaian kinerja unit secara parsial, tetapi juga mencerminkan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Hukum di tingkat wilayah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi mengenai target kinerja, realisasi, serta tingkat capaian kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk transparansi pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Menjadi sarana pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja guna menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Hukum.
3. Menyediakan umpan balik yang sistematis bagi proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya, sekaligus menjadi dasar perumusan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan demikian, LKjIP diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban formal, tetapi juga sebagai alat manajemen kinerja yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.

D. Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, Kementerian Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Hukum menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, serta pembinaan hukum nasional, termasuk pelaksanaan pembinaan teknis, supervisi, koordinasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian hingga ke daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Hukum memiliki peran strategis sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang hukum yang tidak hanya berorientasi pada penyusunan kebijakan, tetapi juga pada implementasi kebijakan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan akuntabel di tingkat pusat maupun wilayah. Peran strategis ini menempatkan Kementerian Hukum sebagai penggerak utama dalam mewujudkan kepastian hukum, tertib regulasi, serta pelayanan hukum yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan tugas di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat merupakan representasi Kementerian Hukum di tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang menjalankan tugas dan fungsi kementerian sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan. Sebagai satu kesatuan organisasi kinerja yang terdiri atas enam DIPA Unit Kerja Eselon I, Kantor Wilayah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, serta mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang hukum agar selaras dengan kebijakan nasional dan sasaran strategis Kementerian Hukum.

Dengan kedudukan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai simpul strategis dalam penerjemahan kebijakan hukum nasional ke dalam konteks kebutuhan dan dinamika daerah. Peran strategis inilah yang menjadi landasan penting dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, pencapaian kinerja, serta efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum di wilayah Kalimantan Barat.

E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat selama periode Tahun 2025, terdapat beberapa isu strategis organisasi, antara lain :

No	Isu Strategis
Divisi Pelayanan Hukum	
1	Akselerasi Legalitas Koperasi melalui Layanan AHU

No	Isu Strategis
	Sepanjang tahun 2025, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan capaian yang signifikan. Hingga periode pelaporan, tercatat sebanyak 2.143 koperasi telah terbentuk dan berbadan hukum, sehingga melampaui target provinsi sebesar 1.900 koperasi. Capaian ini mencerminkan efektivitas fasilitasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya melalui optimalisasi layanan pendaftaran badan hukum koperasi, dukungan notaris pendamping, serta koordinasi yang solid antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Keberhasilan tersebut menjadi fondasi penting bagi penguatan kelembagaan koperasi sebagai entitas usaha yang sah dan berkelanjutan.
2	Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai Penguat Daya Saing Koperasi Di sisi lain, meskipun pembentukan badan hukum koperasi telah berjalan optimal, pemanfaatan layanan Kekayaan Intelektual (KI) oleh koperasi masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Sepanjang tahun 2025, Kantor Wilayah bersama mitra daerah telah melakukan berbagai inisiatif, antara lain fasilitasi dan verifikasi berkas pendaftaran merek yang diajukan oleh OPD dan pelaku usaha. Berdasarkan pelaporan media daerah, tercatat sekitar 634 pendaftaran KI UMKM di Kalimantan Barat, yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan KI. Namun demikian, angka tersebut masih mengindikasikan adanya kesenjangan antara jumlah koperasi yang telah berbadan hukum dengan koperasi yang telah memanfaatkan perlindungan KI. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi lanjutan berupa pendaftaran merek secara kolektif, pelaksanaan klinik KI secara terjadwal, serta integrasi layanan AHU dan KI agar koperasi tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga memiliki daya saing produk yang terlindungi.
3	Sinkronisasi Target Nasional dengan Kapasitas Wilayah dan Keberlanjutan Kinerja Selain aspek kuantitas, kualitas implementasi Program Koperasi Merah Putih menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Data Kantor Wilayah menunjukkan bahwa 1.613 dari 2.143 koperasi (sekitar 75%) telah aktif memanfaatkan platform digital nasional Microsoft Merah Putih, sementara sisanya masih memerlukan pendampingan lebih lanjut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pembentukan koperasi telah berhasil, peningkatan kapasitas tata kelola, literasi digital, dan keberlanjutan usaha masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berkelanjutan antara Kantor Wilayah, pemerintah daerah, OPD terkait, serta dukungan pembiayaan dan pembinaan agar pencapaian kuantitatif yang telah diraih dapat diikuti dengan peningkatan kualitas kelembagaan dan kinerja koperasi secara berkelanjutan.
Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H)	

No	Isu Strategis
1	Akses Keadilan Berbasis Komunitas melalui Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan Sepanjang tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat memprioritaskan penguatan akses keadilan berbasis komunitas melalui percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankumdeskel). Hingga akhir tahun pelaporan, sebanyak 2.145 Posbankumdeskel telah diresmikan dan mulai beroperasi di seluruh wilayah Kalimantan Barat, yang dilengkapi dengan pelaksanaan pelatihan paralegal secara serentak. Pembentukan jaringan Posbankumdeskel ini menjadi instrumen strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di wilayah dalam memperluas layanan bantuan hukum dan mediasi nonlitigasi bagi masyarakat desa dan kelurahan. Ke depan, tantangan utama terletak pada pemeliharaan kapasitas paralegal, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi kualitas layanan, serta keberlanjutan pendanaan operasional agar manfaat Posbankumdeskel dapat dirasakan secara berkelanjutan.
2	Harmonisasi Peraturan Daerah dan Pembinaan Hukum sebagai Dasar Kepastian Hukum Daerah Dalam rangka menjamin keselarasan regulasi pusat dan daerah, BPHN bersama unit pembinaan hukum pada Kantor Wilayah secara aktif melaksanakan kegiatan harmonisasi dan evaluasi peraturan daerah. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 256 Peraturan Daerah (Perda) telah dilakukan analisis dan/atau evaluasi sebagai bagian dari upaya pemastian kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kegiatan ini berperan penting dalam mencegah tumpang tindih pengaturan, meningkatkan kualitas regulasi daerah, serta memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Tantangan yang dihadapi antara lain masih perlunya peningkatan kapasitas teknis pemerintah daerah dalam perancangan Perda serta penguatan koordinasi teknis dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJ PP).
3	Penguatan Strategi Kebijakan dan Harmonisasi Regulasi melalui Peran BSK dan DJ PP Selain pembinaan dan harmonisasi regulasi, Kantor Wilayah juga berperan dalam mendukung pelaksanaan fungsi Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJ PP) di daerah. Sepanjang tahun 2025, berbagai kegiatan koordinasi teknis, termasuk rapat pengelolaan DIPA BSK dan sosialisasi kebijakan hukum terbaru, telah dilaksanakan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah. Upaya tersebut diarahkan pada penyelarasan kebijakan nasional dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Kalimantan Barat, khususnya dalam fasilitasi harmonisasi Perda dan peningkatan pemahaman pemangku kepentingan daerah terhadap regulasi baru. Ke depan, penguatan mekanisme konsultasi teknis serta optimalisasi

No	Isu Strategis
	pemanfaatan anggaran BSK menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas fasilitasi kebijakan hukum di wilayah.
Bagian Umum	
1	Pengelolaan Anggaran, BMN, dan Layanan Administratif Pendukung Pengelolaan anggaran, Barang Milik Negara (BMN), dan layanan administratif pendukung pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat tahun 2025 masih menghadapi tantangan dalam aspek ketepatan waktu dan ketertiban administrasi. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi internal, terdapat catatan terkait optimalisasi pemanfaatan aplikasi SAKTI/MonSAKTI, penyelesaian laporan keuangan serta kontrak pada akhir tahun anggaran, serta tindak lanjut teknis atas penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penumpukan pekerjaan pada akhir tahun, yang apabila tidak dikelola secara proaktif dapat berdampak pada capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kerja melalui perencanaan timeline penyelesaian kontrak dan anggaran prioritas, pemutakhiran data inventaris BMN, serta optimalisasi alur persetujuan dan pelaporan keuangan agar pelaksanaan anggaran dan pengelolaan BMN dapat berjalan lebih tertib, akurat, dan berkelanjutan.
2	Keterbatasan SDM Kompeten dan Tingginya Beban Pelaporan Mandatory Pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat pada tahun 2025 dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, yang dipengaruhi oleh pembagian peran untuk melayani tiga kementerian/unit organisasi dalam satu struktur kantor wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan beban kerja pegawai secara signifikan, sementara kapasitas dan jumlah SDM yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan kompleksitas tugas yang diemban. Di sisi lain, tingginya kewajiban pelaporan mandatory seperti SPIP, SAKIP, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Risiko menuntut ketersediaan data dukung yang besar, rinci, dan disusun dalam berbagai format, sehingga proses pengumpulan data dilakukan secara berulang dan menyita waktu kerja. Kombinasi keterbatasan SDM dan tingginya beban pelaporan tersebut berdampak pada terbatasnya fokus terhadap peningkatan kualitas kinerja substantif serta berkontribusi pada belum optimalnya nilai evaluasi kinerja pada beberapa indikator, sehingga diperlukan penataan SDM dan penyederhanaan mekanisme pelaporan untuk mendukung peningkatan kinerja Bagian Umum secara berkelanjutan.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat	
Pada tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menghadapi isu strategis yang bersifat terpadu dan saling berkaitan, yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja. Isu tersebut meliputi belum sepenuhnya sinkronnya target perencanaan antara pusat dan	

No	Isu Strategis
	wilayah, keterbatasan jumlah serta kompetensi sumber daya manusia akibat pembagian tugas untuk melayani beberapa unit organisasi, rendahnya jangkauan dan relevansi layanan hukum di sebagian wilayah terpencil, serta potensi kelemahan pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran dan barang milik negara. Keempat isu tersebut saling beririsan dan memperkuat satu sama lain. Ketidaksinkronan perencanaan berdampak pada meningkatnya beban administrasi dan pelaporan, yang semakin menekan kapasitas SDM yang terbatas. Pada saat yang sama, keterbatasan SDM dan tingginya beban administratif mengurangi ruang gerak untuk pembinaan dan pelayanan langsung ke masyarakat, khususnya di daerah terpencil yang memiliki tantangan sosial, budaya, dan infrastruktur. Kondisi tersebut diperparah apabila tata kelola anggaran dan BMN belum berjalan optimal, karena dapat mengurangi daya dukung program dan berdampak pada capaian indikator kinerja. Dalam menghadapi isu strategis tersebut, Kantor Wilayah perlu memprioritaskan langkah-langkah penyelarasan perencanaan dan perjanjian kinerja pusat dan wilayah berbasis data yang terukur, penguatan kapasitas dan penataan SDM, pengembangan pendekatan layanan hukum yang lebih kontekstual sesuai karakteristik wilayah, serta penguatan pengendalian internal melalui perbaikan tata kelola anggaran dan BMN. Upaya terpadu ini diharapkan dapat menekan risiko yang ada dan mendorong peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat secara berkelanjutan.

Tabel 1.6 Isu Strategis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

F. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap

C. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja

D. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

E. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja

F. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan atau sasaran strategi dalam upaya pencapaian kinerja

B. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja Organisasi setiap indikator yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisa capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja serta perbandingan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja anggaran yang dihasilkan oleh dua variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

D. Capaian Kinerja Lainnya

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja yang dihasilkan dari aplikasi E-Performance Kementerian Hukum, Target Kinerja Kementerian Hukum, E- Monev Bappenas serta Kegiatan Prioritas Nasional.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

B. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi Kementerian

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 adalah:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045"

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mendukung Visi Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045", Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kementerian Hukum tahun 2029 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional (PN) 7, yakni:

"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan."

Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama dalam urusan hukum, Kementerian Hukum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian PN 7 melalui empat bidang utama:

- 1) **Reformasi Hukum.** Mendorong pembenahan sistem hukum nasional yang adaptif, responsif, dan berkeadilan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan integritas aparat hukum, dan pemanfaatan teknologi hukum digital.
- 2) **Pembangunan Hukum.** Meliputi pengembangan materi hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global, penguatan budaya hukum berbasis kesadaran masyarakat, serta peningkatan kualitas informasi dan komunikasi hukum.
- 3) **Penegakan Hukum.** Melalui optimalisasi Organisasi Penegakan Hukum Internal, pengembangan Satu Data Penegakan Hukum, penguatan kewenangan dan penguatan tata kelola Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari kepastian hukum dan inovasi nasional.
- 4) **Pelayanan Hukum.** Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan hukum publik seperti administrasi hukum umum, bantuan hukum, pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas, pembinaan notaris melalui Majelis Kehormatan serta pelayanan berbasis digital yang menjamin kemudahan akses dan akuntabilitas.

Atas dasar itu, rumusan visi Kementerian Hukum untuk tahun 2025- 2029 adalah:

"Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045."

Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan. Supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas

politik dan keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 telah menggambarkan kondisi yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi dan menjadi perekat berbagai arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum yang diturunkan berdasarkan Asta Cita melalui 8 (delapan) program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029. Visi Kementerian Hukum secara umum bersifat fleksibel (tidak kaku) memuat kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Visi yang mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Supremasi hukum** bermakna terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Komponen utama dalam supremasi hukum meliputi:
 - a) Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat;
 - b) Kesetaraan di hadapan hukum;
 - c) Akuntabilitas pejabat dan lembaga pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi;
 - d) Proses penegakan hukum yang adil dan transparan;
 - e) Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan;
 - f) Kepastian hukum;
 - g) Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan.
- 2) **Stabilitas keamanan** bermakna kondisi dimana negara dapat melindungi warga negara, institusi dan sumber daya nasional dari berbagai ancaman serta menjaga perdamaian dan ketertiban nasional.
- 3) **Pertumbuhan ekonomi nasional** bermakna bahwa dampak atas kinerja yang dihasilkan Kemenkum akan berkontribusi pada:
 - a) Stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat;
 - b) Kepercayaan investor;
 - c) Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan.
- 4) **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045** merupakan Visi Presiden dan RPJMN yang bermakna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

2. Misi Kementerian

Misi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 dikenal dengan Asta Cita atau delapan Misi yang akan dilaksanakan selama periode RPJMN tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Memperkokuh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;

- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Misi Presiden tersebut, maka Misi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Misi #1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia
Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.
- 2) Misi #2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.
Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Tujuan Kementerian

Berdasarkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Tujuan 1: Meningkatnya pembangunan hukum
Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: Indikator Tujuan (IT) 1.1: Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum
- 2) Tujuan 2: Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum.
Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 2.1 Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

4. Sasaran Strategis Kementerian

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut

dalam Lampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL pada Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023.

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dibangun berdasarkan kerangka model logis dalam mewujudkan tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Untuk itu, maka perlu disusun pohon kinerja terlebih dahulu yang menggambarkan penjenjangan kinerja dari kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal dan kinerja operasional. Sasaran Strategis Kementerian Hukum akan diterjemahkan berdasarkan kinerja strategis sektor. Pohon kinerja dan penerjemahan kinerja menjadi standar kinerja Kementerian Hukum dapat diuraikan pada sub bab 2.4.1 Pohon Kinerja Kementerian Hukum.

1) Sinkronisasi Manajemen Risiko dan Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025-2029

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Manajemen Risiko diposisikan sebagai Instrumen penting dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan nasional. Setiap sasaran strategis pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga wajib diidentifikasi potensi risikonya, baik yang bersifat internal maupun eksternal dengan mengacu pada risiko utama pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Risiko pada level sasaran strategis ini bersifat lintas sektor sehingga membutuhkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga agar penanganannya lebih terarah dan konsisten.

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga diharapkan tidak hanya memperkuat perencanaan internal kementerian /lembaga, tetapi juga menjaga konsistensi pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN. Sinkronisasi Manajemen risiko dan Rencana Strategis berarti mengintegrasikan proses identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko dalam penyusunan Rencana Strategis untuk memastikan tujuan strategis organisasi tercapai dengan efektif, bukan hanya memadamkan masalah tetapi juga mencegahnya dari awal. Integrasi ini memastikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan jangka panjang telah diidentifikasi, dinilai dan dimitigasi secara proaktif

Sinkronisasi manajemen risiko dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029 melibatkan integrasi proses pengelolaan risiko kedalam strategi, kebijakan, dan operasional kementerian. Agar tujuan strategi dapat tercapai secara efektif dan efisien maka risiko perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dimitigasi secara proaktif untuk meminimalkan dampak negatif pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan.

Kementerian Hukum telah melaksanakan sinkronisasi manajemen risiko dan rencana strategis Tahun 2025-2029 dengan hasil pemetaan sebanyak 47 potensi risiko pada 2 Sasaran Strategis (SS) dengan hasil sebagai berikut:

a) SS1. Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI

Terwujudnya Kepastian Hukum di seluruh wilayah NKRI diukur dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum, Indeks Budaya Hukum dan Indeks Materi Hukum.

Dalam pencapaian IKSS ke 1 yaitu Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum terdapat 15 potensi risiko yang telah dipetakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yaitu:

- I. Tidak terselesaikannya permohonan layanan Permintaan dan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi pada tahun berjalan dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - (a) Perbedaan sistem hukum dan bahasa negara peminta dan diminta menyebabkan terhambatnya pemenuhan Permintaan MLA dan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia;
 - (b) Terdapatnya permintaan MLA yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan tepat waktu;
 - (c) Adanya upaya hukum dari pihak tersangka/terdakwa/terpidana terhadap proses pemenuhan Permintaan MLA;
 - (d) Terdapat perlawanan terhadap pemenuhan proses Ekstradisi seperti pra peradilan dan upaya hukum lainnya yang kerap dilakukan oleh pihak termohon ekstradisi sehingga berujung kepada lamanya pemenuhan proses Ekstradisi;
 - (e) Terdapat beberapa negara yang hanya akan menindaklanjuti Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia apabila negara diminta tersebut telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia (negara peminta);
 - (f) Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga yang kurang efektif;
 - (g) Adanya beberapa negara yang tidak merespon Permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia;
- II. Terlewatnya batas waktu penyelesaian layanan keterangan ahli/pendapat hukum pidana sebagaimana telah ditetapkan dengan potensi penyebab risiko kurangnya SDM yang memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan ahli/pendapat hukum;
- III. Masih adanya PPNS yang tidak bekerja dibidang penyelidikan/penyidikan dengan potensi penyebab risiko kurangnya kepatuhan PPNS untuk melapor;
- IV. Rendahnya Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU dengan potensi penyebab risiko adanya beragam keluhan masyarakat dari seluruh layanan Ditjen AHU;
- V. Menurunnya Indeks Kemudahan Berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - (a) Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Terbatas;
 - (b) Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Perorangan;
 - (c) Sulitnya pengguna layanan dalam mendapatkan Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus Ditjen AHU;
 - (d) Sulitnya pengguna layanan dalam mendapatkan Layanan Jaminan Fidusia Ditjen AHU.
- VI. Tidak berhasilnya proses pengajuan permohonan pendaftaran Paten dengan potensi penyebab risiko kurangnya pemahaman terkait proses dan persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Paten;
- VII. Gagalnya pengguna layanan pasca permohonan Paten untuk mendapatkan informasi data penelusuran paten dengan potensi penyebab risiko aplikasi masih dalam tahap pengembangan atau maintenance;

- VIII. Banyak desain industri yang tidak didaftarkan karena kesadaran pemohon terkait perlindungan desain industri masih rendah dengan potensi penyebab risiko kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan desain industri;
- IX. Terhambatnya proses penyusunan kerja sama luar negeri pada forum dan pertemuan internasional karena keterlambatan dalam mendapatkan informasi dan data terkini terkait kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko Responsivitas Direktorat Teknis dalam memperbarui serta menyampaikan informasi dan data untuk keperluan forum atau pertemuan luar negeri belum optimal;
- X. Keterlambatan implementasi dan penyempurnaan sistem aplikasi kekayaan intelektual dalam masa penyesuaian terhadap kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual terbaru dengan potensi penyebab risiko Kompleksitas integrasi kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual baru ke dalam sistem lama;
- XI. Terhambatnya jumlah Indikasi Geografis yang terdaftar dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Indikasi Geografis tentang pentingnya perlindungan Indikasi Geografis;
- XII. Terhambatnya proses mediasi sengketa kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - (a) Itikad tidak baik dari pihak yang bermediasi;
 - (b) Kebocoran hasil mediasi karena kurangnya pengelolaan dokumen mediasi
- XIII. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum masih rendah dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - (a) Sistem Pencarian Dokumen dan Informasi Hukum pada Portal JDIHN belum user friendly;
 - (b) Dokumen dan informasi hukum yang diolah oleh kontributor belum sesuai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
 - (c) Gangguan pada aplikasi layanan dokumen dan informasi sehingga menghambat proses kinerja dan akses dokumen;
 - (d) Belum adanya Standar Layanan Informasi Hukum;
 - (e) Pelaksanaan pengawasan bantuan hukum belum optimal untuk menjangkau seluruh PBH dan Penerima Bantuan Hukum;
 - (f) Pelaksanaan penyuluhan hukum belum optimal;
- XIV. Fasilitator/instruktur kurang berkompeten dalam menyampaikan materi dengan potensi penyebab risiko tenaga pengajar belum memiliki kemampuan berkomunikasi dan
- XV. Metode pembelajaran tidak variatif sehingga membosankan dengan potensi penyebab risiko Minim keterampilan instruktur dalam menggunakan metode interaktif.

Sedangkan untuk pencapaian IKSS ke 2 yaitu Indeks Budaya Hukum, terdapat 3 potensi risiko yang dipetakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu:

- I. Masih rendah dan belum meratanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan intelektual masih rendah;

- II. Tidak tercapainya kepatutan hukum masyarakat dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - (a) Belum adanya data permasalahan hukum;
 - (b) Masih kurangnya jumlah Penyuluh Hukum;
 - (c) Belum adanya standar layanan Posbankum Desa/Kelurahan;
 - (d) Belum meratanya Posbankum desa/kelurahan yang terbentuk di Desa/Kelurahan; dan
- III. Kementerian/Lembaga tidak mengirimkan data yang dibutuhkan untuk penghitungan kepatutan hukum dengan potensi penyebab risiko kurangnya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan Kepatuhan Hukum.

Selanjutnya, untuk pencapaian IKSS ke 3 yaitu Indeks Materi Hukum, terdapat 4 potensi risiko yang telah dipetakan oleh yaitu:

- I. Kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - (a) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait Kebijakan- kebijakan Pemerintah;
 - (b) Terdapat kebijakan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih;
- II. Peraturan Perundang-undangan tidak selesai sesuai Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, dan Progsun Permen/Perlem dengan potensi penyebab risiko konsep RPUU yang diajukan pemrakarsa belum siap secara substansi;
- III. Keterpihakan pada kepentingan kementerian/lembaga masing- masing dalam tahap harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan potensi penyebab risiko tumpang tindih kewenangan instansi/lembaga; dan
- IV. Rendahnya capaian persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional dengan potensi penyebab risiko Hasil Pemantauan dan Peninjauan UU/Analisis dan Evaluasi PUU tidak maksimal dalam analisis dampak dan manfaat terhadap pembangunan hukum nasional karena keterbatasan data dari Kementerian/Lembaga.

b) SS2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi hanya diukur dengan 1 IKSS yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum terdapat 25 potensi risiko yang dipetakan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Strategi Kebijakan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yaitu:

- I. Indeks budaya kerja yang masih rendah dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pemahaman pegawai terhadap budaya kerja dengan nilai Berorientasi pada Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif;
- II. Pola Manajemen Karir belum disesuaikan dengan kondisi Kementerian Hukum yang baru dengan potensi penyebab risiko adanya perubahan regulasi Nasional;
- III. Tidak tersedianya data kearsipan sebagai alat bukti pembuktian hukum dan pertanggungjawaban dengan potensi penyebab risiko belum adanya SDM Jabatan Arsiparis pada setiap unit kerja, rusaknya arsip dinamis dan terbatasnya ruang penyimpanan dan pengolahan Arsip;

- IV. Nilai Indeks Pelayanan Publik tidak tercapai dengan potensi penyebab risiko Implementasi atas aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan dengan baik;
- V. Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik kemenkum dengan potensi penyebab risiko Implementasi unsur-unsur survei kepuasan masyarakat (persyaratan, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk Spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana) belum terlaksana dengan optimal di seluruh satuan kerja;
- VI. Hasil Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum optimal dengan potensi penyebab risiko implementasi opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik belum sepenuhnya terlaksana dengan baik;
- VII. Tidak tercapainya Indeks Perencanaan Penganggaran dengan potensi penyebab risiko Belum semua satker menggunakan SBK sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- VIII. Capaian Target belum maksimal dengan potensi penyebab risiko adanya blokir anggaran dari Kementerian Keuangan yang berdampak tidak optimalnya pencapaian kinerja;
- IX. Adanya sentimen negatif terkait Kementerian Hukum yang berdampak negatif terhadap citra Kementerian dengan potensi penyebab risiko adanya pihak-pihak tertentu yang menyebarkan informasi yang belum valid;
- X. Seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data belum sesuai standar dengan potensi penyebab risiko belum adanya kebijakan internal yang mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan data;
- XI. Sistem penghubung layanan (SPL), aplikasi antar layanan UKE I belum terintegrasi dengan potensi penyebab risiko Standar interoperabilitas antar layanan SPBE belum sama;
- XII. Belanja TIK tidak disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, Kementerian Keuangan dan KemenPAN RB dengan potensi penyebab risiko proses clearance belum sesuai dengan kriteria terbaru;
- XIII. Terdapat gangguan lalu lintas pada Pusat Data Kementerian Hukum dengan potensi penyebab risiko masalah perangkat infrastruktur pada Pusat Data;
- XIV. Inventarisasi kondisi daftar aset TIK yang belum tertib dengan potensi penyebab risiko Belum adanya Pedoman Pengelolaan Aset TIK Kementerian Hukum;
- XV. Kebocoran data dengan potensi penyebab risiko Kurangnya kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi;
- XVI. Kendala dalam proses pengembangan aplikasi dengan potensi penyebab risiko framework aplikasi belum diperbaharui;
- XVII. Realisasi belanja modal tidak berdasarkan RKBMN dengan potensi penyebab risiko tidak selarasnya antara RKA-K/L dengan RKBMN;
- XVIII. Tidak tercapainya Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Biro BMN dengan potensi penyebab risiko terdapat BMN yang belum sesuai dengan ketentuan kepemilikan berdasarkan PUU yang berlaku;
- XIX. Ketidaksesuaian pencatatan pada aplikasi SAKTI, misalnya pencatatan akun, pencatatan stock opname, pemilihan transaksi, pemilihan kodefikasi, dll dengan

potensi penyebab risiko Kurangnya pengetahuan SDM di Satker dalam pencatatan akun pada aplikasi SAKTI;

- XX. BMN Rusak Berat tidak dapat ditindaklanjuti penghapusan BMN melalui Penjualan dengan potensi penyebab risiko BMN dengan Kondisi Rusak Berat tidak segera diusulkan penghapusan;
- XXI. KPB tidak menindaklanjuti persetujuan penjualan BMN rusak berat hingga terbitnya Keputusan Penghapusan BMN sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dengan potensi penyebab risiko KPB tidak segera melakukan penjualan secara lelang melalui KPKNL hingga masa berlaku persetujuan penjualan habis dan tidak segera menerbitkan/ mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Penghapusan;
- XXII. Proses penyusunan kebijakan belum sesuai dengan instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Nasional dengan potensi penyebab risiko adanya Perubahan instrumen penilaian oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku Penanggung Jawab IKK Nasional;
- XXIII. Adanya temuan berulang dalam LHP BPK dengan permasalahan yang sama dari tahun sebelumnya dengan potensi penyebab risiko tidak adanya identifikasi potensi temuan berulang;
- XXIV. Penurunan Nilai SPIP Terintegrasi dengan potensi penyebab risiko adanya kebijakan terkait pengendalian internal yang baru yang berdampak terhadap pengawasan; dan
- XXV. Rendahnya indeks kesenjangan kompetensi SDM bidang hukum dengan potensi penyebab risiko ketidaksesuaian antara kompetensi yang dipersyaratkan pada pelatihan dengan kompetensi peserta.

B. Perjanjian Kinerja

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 35.874.433.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025. Selanjutnya, seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029, dilakukan penyesuaian sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja pada tingkat kementerian yang berdampak pada penyesuaian Perjanjian Kinerja di lingkungan Kantor Wilayah. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan, yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kinerja Tahun 2025. Sejalan dengan penyesuaian Perjanjian Kinerja tersebut, total alokasi anggaran yang dikelola Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 35.460.957,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan pengalokasian pada setiap sasaran kinerja sebagaimana diuraikan pada dua tabel berikut:

• Perjanjian Kinerja Awal (Januari s.d. November)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (dalam ribuan)
1. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	Dukungan Manajemen (Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum)	Rp. 29.722.791
2. Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah)	Rp. 2.426.682
3. Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%		
4. Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah)	Rp. 1.858.873
5. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%		
	2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%		
6. Terasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	Pembentukan Regulasi (Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah)	Rp. 575.000
7. Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	20 Orang		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (dalam ribuan)
8. Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	Pembentukan Regulasi (Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah)	Rp. 139.803
	2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen		
9. Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah)	Rp. 919.231
10. Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%		
	2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%		
11. Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%		
12. Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Dukungan Manajemen (Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah)	Rp. 232.053
12 Sasaran Kinerja	15 Indikator Kinerja	15 Target	3 Program	Rp. 35.874.433

Tabel 2.1 Target dan Alokasi Anggaran Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan sesuai PK Awal

• Perjanjian Kinerja Perubahan (Desember)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (dalam ribuan)
1. Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	Dukungan Manajemen (Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum)	Rp. 28.976.005
2. Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks		
3. Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah)	Rp. 2.426.682
4. Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%		
5. Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah)	Rp. 1.858.873
6. Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%		
7. Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (dalam ribuan)
8. Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	Pembentukan Regulasi (Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah)	Rp. 575.000
	2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%		
9. Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	Pembentukan Regulasi (Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah)	Rp. 139.803
10. Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	Penegakan dan Pelayanan Hukum (Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah)	Rp. 1.252.541
11. Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%		
12. Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%		
13. Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	Dukungan Manajemen (Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah)	Rp. 232.053
13 Sasaran Kinerja	14 Indikator Kinerja	14 Target	3 Program	Rp. 35.460.957

Tabel 2.2 Target dan Alokasi Anggaran Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan sesuai PK Perubahan

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Capaian Kinerja Anggaran
- D. Capaian Kinerja Lainnya

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian misi organisasi secara terukur. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik, selaras dengan sasaran, indikator, dan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan dan pengukuran kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat berlangsung dalam dinamika kebijakan perencanaan yang signifikan, seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029. Penetapan Renstra baru tersebut berdampak pada penyesuaian sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja pada tingkat kementerian, yang selanjutnya diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja Perubahan di lingkungan Kantor Wilayah. Kondisi ini menyebabkan pada Tahun 2025 terdapat dua kerangka evaluasi kinerja, yaitu evaluasi berdasarkan Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025 dan evaluasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai baseline kinerja yang telah diselaraskan dengan Renstra.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing Sasaran Kegiatan sesuai dengan kerangka Perjanjian Kinerja yang berlaku pada periode pelaksanaannya. Hasil pengukuran atas setiap indikator selanjutnya diakumulasikan untuk memperoleh nilai capaian Sasaran Kegiatan, yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh, baik untuk menilai kesinambungan kinerja terhadap target awal maupun tingkat keselarasan capaian dengan arah kebijakan strategis yang baru ditetapkan.

Penyajian dan analisis capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat disusun berdasarkan pedoman dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01-PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum, dengan memperhatikan dinamika penyesuaian perencanaan dan perjanjian kinerja pada Tahun 2025 sebagai bagian dari proses transisi menuju periode perencanaan jangka menengah yang baru.

➤ **Capaian Kinerja PK Awal (Januari s.d. November)**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi
Divisi Pelayanan Hukum							
1	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	1 Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-5%	-83%	Rp 1.526.352.000	Rp 662.320.94
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	1 Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111%	Rp 900.330.000	Rp 320.831.17
3	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333%	Rp 66.200.000	Rp 64.354.00
4	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap	1 Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	100%	143%	Rp 107.921.000	Rp 106.521.49

	Kekayaan Intelektual di Wilayah	2	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	27%	135%	Rp 537.849.000	Rp 533.532.46
Divisi P3H								
1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	1	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	90%	100%	111%	Rp 250.623.000	Rp 249.845.09
2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	20	50	250%	Rp 16.065.000	Rp 16.064.00
3	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	100%	100%	100%	Rp 15.000.000	Rp 14.813.31
		2	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	121%	Rp -	Rp -
4	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	1	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	100%	400%	Rp 15.188.000	Rp 14.980.00
5	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	88%	107%	Rp 587.025.000	Rp 515.300.00
		2	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	82%	80%	98%	Rp 186.305.000	Rp 149.382.00
6	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	1	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	143%	Rp 51.258.000	Rp 50.715.00
7	Terwujudnya pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	1	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%	Rp 100.000.000	Rp 100.000.00
Bagian Umum								
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%	Rp 29.722.791.000	Rp 16.162.342.8

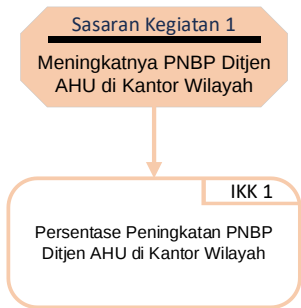
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan dan Realisasi Anggaran PK Awal T.A. 2025

1. Divisi Pelayanan Hukum

Capaian kinerja Divisi Pelayanan Hukum diukur oleh **4 Sasaran Kegiatan dengan 5 Indikator Kinerja Kegiatan** pada rentang periode PK Awal (Januari s.d. November).

Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah

Sasaran kegiatan ini dilaksanakan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di wilayah dan dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah”.



Gambar 3.1 Sasaran Kegiatan 1 dan Indikator Kinerja Kegiatan Divisi Pelayanan Hukum

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-5%	-83% ----- $\frac{-5}{6} \times 100\%$

Tabel 3.2 Capaian Target dan Realisasi SK 1 dan IKK 1 Div. Pelayanan Hukum

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Ditjen AHU memiliki beragam jenis layanan hukum yang menghasilkan masyarakat. Dengan peningkatan kualitas layanan tiap tahunnya, diharapkan masyarakat dapat terlayani dengan baik dan tentunya dapat membantu perekonomian negara Indonesia. Melalui Kantor Wilayah Hukum, khususnya Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, menjadi perpanjangan tangan Ditjen AHU di wilayah untuk menyampaikan informasi maupun konsultasi mengenai layanan AHU. Berkaitan dengan hal ini, ditetapkan indikator kinerja kegiatan pada Kantor Wilayah yaitu persentase peningkatan PNBPN administrasi hukum umum di wilayah. Formulasi perhitungan capaian indikator kegiatan, yaitu jumlah PNBPN tahun berjalan dikurang rata-rata realisasi PNBPN, dibagi rata-rata realisasi PNBPN, dikali 100%. Target peningkatan PNBPN yang hendak dicapai di Tahun 2025 yaitu 6%. Berdasarkan data Direktorat Jenderal AHU realisasi PNBPN dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2025 sebesar Rp.6.879.450.000,- dan rata-rata realisasi PNBPN bulan Januari sampai dengan bulan November dari tahun 2021, 2022 dan 2023 sebesar Rp.7.256.083.333,-. Sehingga menurut perhitungan rumus di atas realisasi peningkatan PNBPN bulan Januari sampai dengan bulan November tahun 2025 sebesar -5%. Dengan capaian sebesar -83,33%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-4%	-60%	6%	-5%	-83%

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 1 dan IKK 1 Div. Pelayanan Hukum

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja pada Indikator Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah mengalami penurunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang berada di luar kendali langsung satuan kerja.

Dari sisi internal, penyesuaian terhadap kebijakan dan sistem layanan AHU serta optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi yang masih berlangsung berdampak pada belum optimalnya peningkatan volume layanan berbasis PNBPN. Selain itu, penguatan monitoring dan evaluasi kinerja PNBPN masih terus dilakukan secara bertahap. Dari sisi eksternal, penurunan aktivitas pendirian dan perubahan badan hukum di masyarakat, dinamika regulasi, serta kondisi perekonomian turut memengaruhi minat dan jumlah permohonan layanan AHU. Faktor-faktor tersebut berkontribusi signifikan terhadap menurunnya realisasi PNBPN dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penurunan capaian kinerja dinilai bukan semata-mata disebabkan oleh kinerja internal, melainkan dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis yang memengaruhi permintaan layanan AHU.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	5%	5%	5%	5%	5%

Tabel 3.4 Rencana Strategis SK 1 dan IKK 1 Div. Pelayanan Hukum

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja indikator dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target kinerja indikator ditetapkan secara konsisten sebesar 5% pada periode 2020–2025. Namun demikian, realisasi kinerja pada tahun berjalan belum sepenuhnya mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra, sehingga capaian indikator masih berada di bawah target jangka menengah dan belum sepenuhnya berada pada jalur pencapaian Renstra. Pembandingan capaian kinerja tersebut masih menggunakan Renstra Perubahan Tahun 2020–2024, mengingat Renstra terbaru belum disahkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 serta Renstra Perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan layanan dan faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung satuan kerja. Meskipun demikian, berbagai upaya perbaikan terus dilakukan melalui optimalisasi layanan AHU, penguatan koordinasi dan pembinaan kepada pemangku kepentingan, serta peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja PNBPN. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan kinerja dan secara bertahap mengarahkan

realisasi kinerja agar kembali selaras dengan target jangka menengah Renstra pada periode selanjutnya.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah tidak memiliki standar nasional yang ditetapkan secara spesifik sebagai pembandingan capaian kinerja. Oleh karena itu, realisasi kinerja indikator tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan standar nasional.

Sebagai alternatif, analisis kinerja difokuskan pada perbandingan dengan target rata-rata kinerja Kantor Wilayah yang telah ditetapkan oleh kementerian. Berdasarkan perbandingan tersebut, posisi realisasi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dievaluasi dalam konteks pencapaian target yang berlaku, sehingga memberikan gambaran objektif mengenai capaian kinerja relatif terhadap ekspektasi kinerja nasional, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan langkah perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian indikator kinerja Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah pada tahun berjalan belum mencapai target yang ditetapkan. Dari sisi internal, perencanaan target kinerja telah disusun sesuai ketentuan, namun efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pendukung peningkatan PNPB masih memerlukan penguatan, khususnya dalam optimalisasi layanan AHU, intensitas pembinaan kepada pemangku kepentingan, serta penguatan monitoring dan evaluasi kinerja. Dukungan sumber daya juga terus dioptimalkan secara bertahap agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap realisasi PNPB.

Dari sisi eksternal, kondisi perekonomian, kebijakan nasional, serta dinamika lingkungan strategis yang memengaruhi kebutuhan dan minat masyarakat terhadap layanan AHU turut berdampak pada volume permohonan layanan. Faktor-faktor tersebut berada di luar kendali langsung unit kerja dan berkontribusi terhadap belum optimalnya capaian indikator kinerja. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja dipahami sebagai hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal, sehingga menjadi dasar bagi penyusunan langkah perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

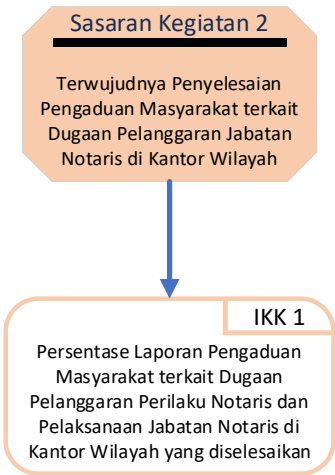
Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah, unit kerja telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang relevan dengan sasaran yang ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui penguatan koordinasi internal dan eksternal, peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap layanan AHU, serta upaya perbaikan dan penyesuaian proses layanan guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan.

Namun demikian, realisasi kinerja pada indikator tersebut belum sepenuhnya mencapai target. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian program dan kegiatan belum berjalan secara optimal, khususnya yang berkaitan dengan intensitas sosialisasi, pembinaan kepada pengguna layanan, serta penguatan monitoring dan

evaluasi kinerja PNBP. Sebagai tindak lanjut, pada tahun berikutnya akan dilaksanakan langkah-langkah perbaikan melalui peningkatan efektivitas koordinasi, optimalisasi pemanfaatan layanan AHU, serta penguatan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, agar pencapaian indikator kinerja dapat dicapai dan ditingkatkan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sasaran Kegiatan 2
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Sasaran kegiatan ini dilaksanakan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di wilayah dan dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan”



Gambar 3.2 Sasaran Kegiatan 2 dan Indikator Kinerja Kegiatan Div. Pelayanan Hukum

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111% ----- $\frac{100}{90} \times 100\%$

Tabel 3.5 Capaian Target dan Realisasi SK 2 dan IKK 1 Div. Pelayanan Hukum

Dalam hal pelaksanaan pembinaan Notaris dan juga pemberian persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan

Notaris, dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Selain berada di pusat, terdapat juga Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW). Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap notaris menjadi tanggung jawab Majelis Pengawas Notaris. Terdapat Majelis Pengawas Daerah (MPD), Wilayah (MPW), dan Pusat. Adapun untuk pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD, terdapat peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Untuk dapat mengukur kinerja ketiga badan tersebut serta memastikan pengaduan masyarakat mengenai perilaku notaris, ditetapkan indikator kinerja kegiatan persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja kegiatan tersebut yaitu jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100%. Target di Tahun 2025 yaitu 90%. Adapun Jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 27 pengaduan (21 MKNW, 1 MPWN, 5 MPDN) dan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat sebanyak 27 pengaduan diselesaikan. Sehingga Realisasi Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah sebesar 100% dengan Capaian 111%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	94%	104%	90%	100%	111%

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 2 dan IKK 1 Div. Pelayanan Hukum

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja pada Indikator Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan menunjukkan peningkatan capaian kinerja. Realisasi penyelesaian laporan pengaduan meningkat dari 94% menjadi 100%, sehingga capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan.

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal, antara lain penguatan koordinasi penanganan pengaduan, peningkatan efektivitas proses verifikasi dan penyelesaian laporan, serta pengelolaan monitoring penyelesaian pengaduan yang lebih terstruktur. Dari sisi eksternal, karakteristik dan jumlah pengaduan yang relatif dapat dikelola serta meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengaduan turut mendukung peningkatan capaian kinerja. Dengan demikian, peningkatan capaian kinerja mencerminkan perbaikan proses penanganan

pengaduan, dengan tetap memperhatikan upaya menjaga konsistensi dan kualitas penyelesaian pada periode selanjutnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	82%	84%	86%	88%	98,1%

Tabel 3.7 Rencana Strategis SK 2 dan IKK 1 Div. Pelayanan Hukum

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja indikator dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, terlihat bahwa target kinerja ditetapkan meningkat secara bertahap dari 80% pada tahun 2020 hingga 88% pada tahun 2024, dan 98,1% pada tahun 2025. Realisasi kinerja pada tahun berjalan telah mencapai dan melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Tahun 2020–2024, sehingga capaian indikator dinilai berada pada jalur pencapaian target Renstra, bahkan menunjukkan tren kinerja yang semakin baik.

Capaian tersebut didukung oleh upaya berkelanjutan unit kerja dalam menjaga konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi, penguatan koordinasi, serta peningkatan efektivitas proses layanan dan penyelesaian tugas. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, unit kerja akan terus melakukan penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi sumber daya pendukung.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan tidak memiliki standar nasional yang ditetapkan secara spesifik sebagai pembanding capaian kinerja. Oleh karena itu, realisasi kinerja indikator tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan standar nasional.

Sebagai alternatif, analisis kinerja difokuskan pada pencapaian target rata-rata kinerja Kantor Wilayah yang telah ditetapkan oleh kementerian. Berdasarkan perbandingan tersebut, realisasi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga menunjukkan posisi kinerja yang baik serta keunggulan dalam penyelesaian laporan pengaduan masyarakat secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian indikator kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan pada tahun berjalan berhasil melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh faktor internal, antara lain perencanaan target kinerja yang terukur, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan penanganan pengaduan, penguatan koordinasi antarunit, serta dukungan sumber daya dan mekanisme monitoring yang berjalan secara konsisten.

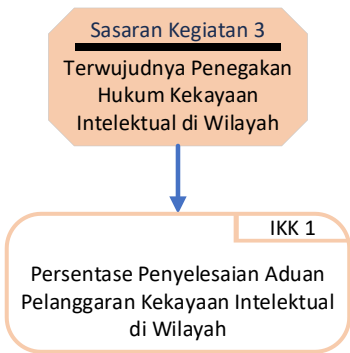
Dari sisi eksternal, kondisi lingkungan strategis yang relatif kondusif, termasuk volume dan karakteristik pengaduan masyarakat yang masih dapat dikelola serta meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap mekanisme pengaduan, turut mendukung pencapaian indikator kinerja. Dengan mempe

rtimbangkan faktor internal dan eksternal tersebut, capaian kinerja yang melampaui target dinilai mencerminkan kinerja unit kerja yang berjalan sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan upaya menjaga kualitas dan keberlanjutan penyelesaian pengaduan pada periode selanjutnya.

- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
- Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan, unit kerja telah melaksanakan program dan kegiatan yang relevan melalui penguatan koordinasi internal dan eksternal, peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap mekanisme penanganan pengaduan, serta perbaikan proses layanan penyelesaian laporan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berjalan secara efektif dan berkontribusi terhadap capaian kinerja yang melampaui target, serta akan terus dipertahankan dan disempurnakan melalui monitoring dan evaluasi berkelanjutan guna menjaga konsistensi dan kualitas kinerja pada periode selanjutnya.

Sasaran Kegiatan 3
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran kegiatan ini dilaksanakan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di wilayah dan dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah”



Gambar 3.3 Sasaran Kegiatan 3 dan Indikator Kinerja Kegiatan Div. Pelayanan Hukum

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333% ----- $\frac{30}{100} \times 100\%$

Tabel 3.8 Capaian Target dan Realisasi SK 3 dan IKK 1 Div. Pelayanan Hukum

Indikator Kinerja persentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah kerja Kantor Wilayah. Berdasarkan data aktual Tahun 2025, tidak terdapat aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk dan tercatat secara resmi. Dengan demikian, seluruh aduan yang masuk (nihil) dinyatakan telah tertangani, sehingga nilai realisasi penyelesaian aduan mencapai 100%.

Perhitungan capaian kinerja dilakukan sesuai Manual Indikator Kinerja Utama, yaitu dengan membandingkan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target indikator sebesar 30%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 333,33%. Nilai capaian tersebut disajikan dalam Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025 dalam bentuk persentase dan menunjukkan bahwa indikator kinerja ini melampaui target yang telah ditetapkan.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	30%	100%	333%	30%	100%	333%

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 3 dan IKK 1 Div. Pelayanan Hukum

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2024 dan 2025, capaian kinerja menunjukkan kondisi yang relatif tetap dan konsisten. Pada kedua tahun tersebut, target indikator ditetapkan sebesar 30 persen, dengan realisasi penyelesaian aduan mencapai 100 persen. Capaian tersebut terjadi karena tidak terdapat aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual (nihil aduan) yang masuk selama periode pelaporan. Dengan tidak adanya aduan yang diterima, maka seluruh aduan yang ada (nihil) secara otomatis dinyatakan telah diselesaikan, sehingga realisasi indikator mencapai 100 persen dan menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target yang ditetapkan.

Kondisi nihil aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual pada tahun 2025 dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, antara lain meningkatnya kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat serta pelaku usaha, didukung kesiapan unit kerja dalam memberikan layanan konsultasi dan klarifikasi sejak dini sehingga potensi permasalahan dapat diselesaikan sebelum menjadi aduan formal, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	100%	100%	100%	30%	30%

Tabel 3.10 Rencana Strategis SK 3 dan IKK 1 Div. Pelayanan Hukum

Pada tahun 2024 dan 2025, meskipun terjadi penyesuaian target indikator dari 100% menjadi 30 persen, realisasi kinerja tetap tercapai sesuai dengan target yang

ditetapkan, menunjukkan konsistensi kinerja dan keselarasan dengan perencanaan strategis. Capaian tersebut didukung oleh penguatan koordinasi internal, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, peningkatan kualitas pelayanan, serta upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi. Ke depan, penguatan monitoring dan evaluasi kinerja serta penyempurnaan mekanisme pengukuran kinerja akan terus dilakukan agar capaian tetap terjaga dan selaras dengan sasaran strategis.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah pada prinsipnya belum memiliki standar nasional baku yang dapat dijadikan tolok ukur perbandingan secara kuantitatif dan seragam bagi seluruh Kantor Wilayah. Hingga tahun pelaporan, belum terdapat ketentuan resmi yang menetapkan nilai ambang batas nasional atau capaian minimal secara nasional untuk indikator dimaksud. Oleh karena itu, perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional belum dapat dilakukan secara langsung.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tercermin dari tercapainya target yang ditetapkan, salah satunya ditunjukkan oleh tidak adanya pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Kekayaan Intelektual selama periode pelaporan. Capaian ini dipengaruhi oleh faktor internal, antara lain perencanaan target kinerja yang disusun berdasarkan kondisi riil dan tren historis aduan, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan berupa sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta layanan konsultasi, serta dukungan sumber daya manusia dan koordinasi internal yang berjalan dengan baik sehingga potensi permasalahan dapat diselesaikan sejak dini.

Dari sisi faktor eksternal, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual, didukung kebijakan nasional dan kondisi lingkungan strategis yang relatif kondusif, turut menurunkan potensi pelanggaran. Namun demikian, kondisi nihil aduan tetap menjadi bahan evaluasi karena masih dimungkinkan adanya pelanggaran yang belum teridentifikasi akibat keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap substansi dan mekanisme pelaporan. Oleh karena itu, ke depan akan terus dilakukan penguatan sosialisasi, edukasi, dan mekanisme pelaporan agar capaian kinerja benar-benar mencerminkan tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah, unit kerja melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dirancang secara terencana, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas dan fungsi difokuskan pada penguatan kualitas pelayanan penanganan aduan, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual, serta penguatan upaya pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait.

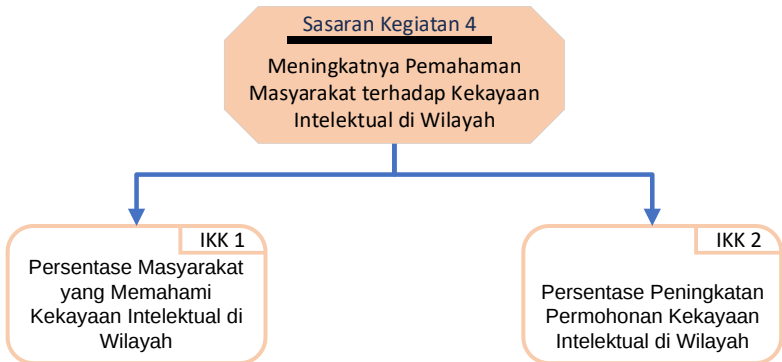
Program dan kegiatan tersebut diwujudkan melalui peningkatan pemahaman masyarakat, penguatan kapasitas aparat dan petugas terkait, pengembangan

kolaborasi dan sinergi antarinstansi, serta pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi. Selain itu, monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedepankan pendekatan preventif serta optimalisasi sumber daya dan pendanaan. Keseluruhan upaya ini dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan penanganan aduan berjalan tepat waktu, akuntabel, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum Kekayaan Intelektual di wilayah kerja.

Sasaran Kegiatan 4
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran kegiatan ini dilaksanakan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di wilayah dan dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- “Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah”; dan
- “Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah”.



Gambar 3.4 Sasaran Kegiatan 4 dan Indikator Kinerja Kegiatan Div. Pelayanan Hukum

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	81%	115% ----- $\frac{81}{70} \times 100\%$

Tabel 3.11 Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 1 Div. Pelayanan Hukum

Realisasi kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 diperoleh dari data aktual hasil pengukuran pemahaman masyarakat yang dikumpulkan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan layanan konsultasi Kekayaan Intelektual, sesuai dengan formulasi dalam Manual Indikator Kinerja. Berdasarkan data tersebut, nilai realisasi tercatat sebesar 81 persen. Capaian kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target sebesar 70 persen menggunakan rumus $(\text{realisasi}/\text{target}) \times 100$ persen, sehingga diperoleh capaian

kinerja sebesar 115,71 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan dan indikator kinerja dinilai berhasil.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	100%	143%	70%	81%	116%

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 dan IKK 1 Div. Pelayanan Hukum

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah antara Tahun 2024 dan Tahun 2025, terlihat adanya penurunan capaian kinerja, meskipun realisasi pada kedua tahun tetap melampaui target yang ditetapkan. Pada Tahun 2024, realisasi mencapai 100 persen dengan capaian 142,86 persen, sedangkan pada Tahun 2025 realisasi menurun menjadi 81 persen dengan capaian 115,71 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat peningkatan pemahaman masyarakat pada Tahun 2025 tidak setinggi tahun sebelumnya, namun masih berada dalam kategori kinerja baik. Perubahan capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, kebijakan efisiensi berdampak pada keterbatasan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara langsung ke lapangan, sehingga jangkauan peserta menjadi lebih terbatas dibandingkan Tahun 2024. Dari sisi eksternal, dinamika kondisi sosial dan ekonomi serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi juga memengaruhi capaian kinerja. Meskipun demikian, upaya peningkatan pemahaman masyarakat tetap berjalan efektif dan capaian kinerja Tahun 2025 masih melampaui target yang telah ditetapkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	70%	70%

Tabel 3.13 Rencana Strategis SK 4 dan IKK 1 Div. Pelayanan Hukum

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah antara Tahun 2024 dan 2025, terjadi penurunan capaian kinerja meskipun realisasi pada kedua tahun tersebut tetap melampaui target yang ditetapkan. Pada Tahun 2024, target sebesar 70 persen dengan realisasi 100 persen menghasilkan capaian 142,86 persen, sedangkan pada Tahun 2025 target tetap 70 persen dengan realisasi menurun menjadi 81 persen sehingga capaian kinerja sebesar 115,71 persen.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah hingga periode pelaporan belum memiliki standar nasional atau tolok ukur baku yang dapat dijadikan pembanding secara kuantitatif antarwilayah. Belum terdapat ketentuan resmi yang menetapkan nilai capaian

minimal atau target nasional yang seragam untuk indikator dimaksud, sehingga perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional belum dapat dilakukan.

Sebagai alternatif pembanding, analisis kinerja mengacu pada target rata-rata kinerja Kantor Wilayah yang ditetapkan Kementerian sebesar 70 persen. Realisasi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat pada Tahun 2025 mencapai 81 persen atau melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 115,71 persen, sehingga menunjukkan kinerja berada di atas rata-rata dan dapat dikategorikan baik. Meskipun indikator ini belum memiliki benchmark nasional, capaian tersebut mencerminkan keunggulan relatif serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual dan mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian indikator kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Dari sisi internal, keberhasilan capaian kinerja didukung oleh pelaksanaan program sosialisasi, edukasi, dan diseminasi Kekayaan Intelektual yang terarah serta berkelanjutan, khususnya melalui kolaborasi dan komunikasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi dengan perguruan tinggi, perangkat daerah, Disporapar, Bappeda/Bapperida, serta instansi terkait lainnya berperan signifikan dalam memperluas jangkauan kegiatan edukasi dan diseminasi terkait perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, sehingga mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara lebih luas dan terstruktur.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah didukung oleh pelaksanaan program sosialisasi dan diseminasi KI yang terintegrasi serta berorientasi pada peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan dilakukan melalui seminar, edukasi, sosialisasi, serta pendampingan dan konsultasi langsung kepada masyarakat, pelaku UMKM, pelajar, dan komunitas kreatif. Pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik sasaran serta layanan konsultasi yang berkelanjutan mendorong pemahaman praktis masyarakat, khususnya terkait pendaftaran dan pemanfaatan KI.

Selain itu, penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan terkait memperluas jangkauan dan keberlanjutan edukasi KI di tingkat wilayah. Upaya tersebut didukung oleh pemanfaatan media informasi dan teknologi digital, seperti media sosial dan kanal daring resmi, yang memungkinkan penyebaran informasi KI secara lebih luas, cepat, dan efisien. Sinergi antara sosialisasi, pendampingan, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	37%	137% ----- $\frac{37}{20} \times 100\%$

Tabel 3.14 Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 2 Div. Pelayanan Hukum

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 menunjukkan hasil yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target peningkatan sebesar 20 persen, realisasi kinerja tercatat mencapai 37,70 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 136,3 persen. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mendorong peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Realisasi tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual pada periode Januari–Desember 2024 sebanyak 2.159 permohonan dengan periode Januari–Desember 2025 sebanyak 2.973 permohonan, sebagaimana tercatat pada laman Dashboard Monitoring Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Terjadi peningkatan jumlah permohonan sebesar 814 permohonan, yang dihitung menggunakan formulasi persentase peningkatan, yaitu: ((Nilai Awal - Nilai Akhir) / Nilai Awal) x 100%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	20%	51%	255 %	20%	38%	137%

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 dan IKK 2 Div. Pelayanan Hukum

Berdasarkan perbandingan Tahun 2024 dan 2025, capaian kinerja Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah mengalami penurunan, meskipun realisasi pada kedua tahun tetap melampaui target 20 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa laju peningkatan permohonan pada Tahun 2025 tidak setinggi tahun sebelumnya, namun kinerja tetap berada pada kategori baik karena melebihi target yang ditetapkan.

Penurunan capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, kebijakan efisiensi berdampak pada keterbatasan anggaran, penyesuaian strategi program, serta berkurangnya intensitas pendampingan langsung ke lapangan, dengan fokus optimalisasi sumber daya pada peningkatan kualitas layanan. Dari sisi eksternal, kondisi ekonomi, kesiapan pelaku usaha dan masyarakat, serta dinamika sektor usaha dan ekonomi kreatif turut memengaruhi tingkat pertumbuhan permohonan Kekayaan Intelektual.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	20%	20%

Tabel 3.16 Rencana Strategis SK 4 dan IKK 2 Div. Pelayanan Hukum

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja indikator dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, terlihat bahwa target kinerja peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah ditetapkan bertahan, yaitu 20% pada tahun 2024 dan 2025. Capaian tersebut didukung oleh upaya berkelanjutan unit kerja dalam mendorong peningkatan jumlah dan kualitas permohonan Kekayaan Intelektual melalui konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi, penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta peningkatan efektivitas proses layanan pendaftaran dan fasilitasi Kekayaan Intelektual. Selain itu, optimalisasi layanan konsultasi, pendampingan permohonan, serta pemanfaatan sistem layanan berbasis teknologi informasi turut berkontribusi terhadap meningkatnya minat masyarakat dan pelaku usaha untuk mengajukan permohonan Kekayaan Intelektual.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah pada Kantor Wilayah belum memiliki standar nasional yang ditetapkan secara spesifik sebagai pembanding capaian kinerja antar wilayah. Oleh karena itu, realisasi kinerja indikator tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan standar nasional yang bersifat baku.

Sebagai alternatif pembanding, analisis kinerja difokuskan pada pencapaian target kinerja rata-rata Kantor Wilayah yang telah ditetapkan oleh Kementerian. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, realisasi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menunjukkan capaian yang melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan kinerja yang baik dalam mendorong peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah, yang didukung oleh efektivitas pelaksanaan layanan, pendampingan permohonan, serta upaya sosialisasi dan fasilitasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian indikator kinerja Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun berjalan berhasil melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh faktor internal berupa perencanaan target yang terukur dan realistis, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dukungan sumber daya yang memadai. Keberhasilan ini juga sangat dipengaruhi oleh penguatan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat untuk mengajukan permohonan KI.

Dari sisi eksternal, meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual, dukungan kebijakan nasional, kemudahan akses layanan, serta perkembangan sektor ekonomi kreatif turut mendorong peningkatan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual. Dengan sinergi faktor internal dan eksternal tersebut, capaian kinerja yang melampaui target mencerminkan kinerja unit kerja yang efektif dan selaras dengan sasaran strategis, sekaligus menjadi dasar untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan serta keberlanjutan program pada periode selanjutnya.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah, unit kerja melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang terintegrasi dan bersifat aplikatif. Kegiatan tersebut meliputi penguatan koordinasi internal dan eksternal, peningkatan pemahaman masyarakat, serta optimalisasi proses layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual. Secara konkret, unit kerja secara aktif melaksanakan kegiatan edukasi dan diseminasi Kekayaan Intelektual di berbagai perguruan tinggi, antara lain Universitas Panca Bhakti (UPB), IAIN Pontianak, Universitas Tanjungpura (UNTAN), Universitas OSO, Politeknik Tonggak Equator, serta perguruan tinggi lainnya. Kegiatan ini menyasar mahasiswa, dosen, dan civitas akademika sebagai agen perubahan dalam peningkatan kesadaran dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

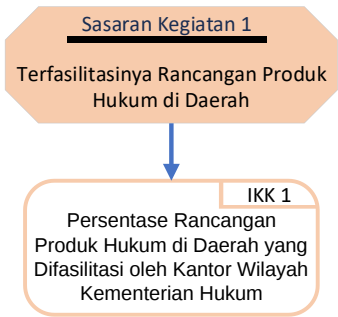
Selain itu, penguatan sinergi juga dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan instansi pemerintah daerah, seperti Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Bapperida, Balitbang, serta instansi terkait lainnya. Kerja sama ini memperluas jangkauan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, UMKM, penggiat budaya dan seni, serta berbagai komunitas kreatif di daerah. Tidak hanya melalui edukasi, unit kerja juga menerapkan program jemput bola berupa pendampingan langsung pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan. Kombinasi antara edukasi, kolaborasi lintas sektor, dan pendampingan aktif tersebut terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja yang melampaui target.

2. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H)

Capaian kinerja pada Divisi P3H diukur oleh **7 Sasaran Kegiatan dengan 9 Indikator Kinerja Kegiatan** pada rentang periode PK Awal (Januari s.d. November).

Sasaran Kegiatan 1
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah

Sasaran kegiatan ini dilaksanakan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di wilayah dan dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum”.



Gambar 3.5 Sasaran Kegiatan 1 dan Indikator Kinerja Kegiatan Div. P3H

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	90%	100%	111% ----- $\frac{100}{90} \times 100\%$

Tabel 3.17 Capaian Target dan Realisasi SK 1 dan IKK 1 Div. P3H

Dalam Pelaksanaannya, dari Bulan Januari sampai dengan April dimana proses pengajuan permohonan masih manual, telah diterima 30 Permohonan, 24 telah selesai diharmonisasikan dan 6 dikembalikan. Selanjutnya pada bulan Mei sampai dengan bulan Desember proses pengajuan harmonisasi telah melalui aplikasi e-harmonisasi telah diterima 462 permohonan harmonisasi, dengan 332 rancangan yang telah selesai diharmonisasikan dan 130 dikembalikan. Sehingga total dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2025 (Per 24 Desember 2025) telah diterima 492 Rancangan untuk diharmonisasikan dengan rancangan yang dikembalikan berjumlah 136 rancangan. Pengajuan permohonan harmonisasi Raperda/Raperkada yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan jumlah 492 Rancangan tersebut telah selesai diproses, sehingga persentase harmonisasi yang dilakukan sebesar 80% pada Triwulan IV telah tercapai 100%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	100%	125%	80%	100%	125%

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 1 dan IKK 1 Div. P3H

Pada Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah melaksanakan Pengharmonisasian terhadap 191 Rancangan Produk Hukum Daerah, yang terbagi atas 69 (enam puluh sembilan) Rancangan Peraturan Daerah dan 122 (seratus dua puluh dua) Rancangan Peraturan Kepala Daerah, sehingga mendapatkan realisasi sebesar 100% dari target 80% dengan capaian sebesar 125%. Dengan demikian terjadi peningkatan jumlah rancangan yang diharmonisasikan pada tahun 2025, yaitu sebanyak 492 rancangan, dengan rincian 109 Rancangan Peraturan Daerah dan 383 Rancangan Peraturan Kepala Daerah, sehingga realisasi Tahun 2025 tetap sebesar 100% dari target 80% dengan capaian sebesar 125%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	80%	80%	80%

Tabel 3.19 Rencana Strategis SK 1 dan IKK 1 Div. P3H

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada periode pelaporan, indikator kinerja yang ditetapkan dengan target sebesar 80% telah berhasil direalisasikan hingga mencapai 100%. Dengan demikian, realisasi kinerja tersebut melampaui target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dengan capaian kinerja sebesar 125%. Realisasi yang melebihi target ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sangat efektif, didukung oleh perencanaan yang tepat, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta komitmen dan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Selain itu, peningkatan koordinasi internal, penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta responsivitas terhadap dinamika kebutuhan organisasi turut berkontribusi signifikan terhadap tingginya persentase realisasi kinerja. Dengan realisasi kinerja sebesar 100%, indikator kinerja tersebut dapat dinilai telah berada jauh di atas jalur pencapaian target jangka menengah Renstra, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi secara keseluruhan. Ke depan, capaian realisasi kinerja ini akan dipertahankan melalui konsistensi pelaksanaan program, pemeliharaan praktik-praktik baik yang telah berjalan, serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi agar kinerja tetap berkelanjutan dan selaras dengan arah kebijakan strategis yang ditetapkan.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja Kantor Wilayah Kalimantan Barat pada indikator kinerja yang dievaluasi menunjukkan capaian yang telah melampaui tolok ukur yang digunakan dalam penilaian kinerja. Pada indikator kinerja yang memiliki standar nasional sebagai benchmark, capaian realisasi tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan standar nasional yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga. Kondisi ini mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat baik serta menunjukkan keunggulan kinerja Kantor Wilayah Kalimantan Barat pada level nasional. Sementara itu, untuk indikator kinerja yang belum memiliki standar nasional sebagai pembanding, analisis kinerja difokuskan pada perbandingan dengan target rata-rata kinerja kantor wilayah yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, realisasi kinerja Kantor Wilayah Kalimantan Barat juga berada di atas rata-rata capaian kantor wilayah secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai tidak hanya

memenuhi target internal, tetapi juga memberikan nilai tambah dan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja kementerian/lembaga secara keseluruhan. Secara keseluruhan, capaian tersebut menegaskan bahwa realisasi kinerja Kantor Wilayah Kalimantan Barat telah melampaui standar maupun rata-rata kinerja yang ditetapkan, sehingga menempatkan Kantor Wilayah Kalimantan Barat pada posisi yang unggul dan kompetitif. Keunggulan ini menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan strategi, optimalisasi sumber daya, serta komitmen berkelanjutan dalam peningkatan kualitas kinerja pada periode evaluasi.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

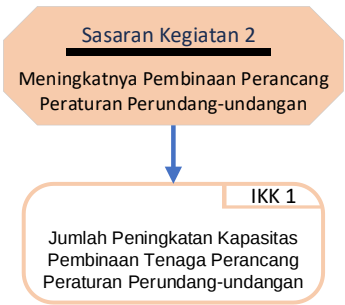
Keberhasilan pencapaian indikator kinerja pada periode pelaporan merupakan hasil dari sinergi berbagai faktor internal dan eksternal yang saling mendukung. Dari sisi internal, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari perencanaan target kinerja yang disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan serta tujuan strategis unit kerja. Penetapan target yang berbasis pada evaluasi kinerja periode sebelumnya memungkinkan penyusunan strategi pelaksanaan yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap kebutuhan organisasi. Selain itu, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan turut menjadi faktor penentu keberhasilan. Program dan kegiatan yang dirancang telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan rencana kerja, didukung oleh mekanisme pengendalian dan pemantauan yang berjalan secara berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, koordinasi internal yang baik, serta adanya upaya perbaikan berkelanjutan terhadap kendala teknis yang muncul di lapangan berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi capaian kinerja. Dukungan sumber daya juga menjadi faktor internal yang berperan penting. Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai, dukungan anggaran yang proporsional, serta pemanfaatan sarana dan prasarana secara efektif telah meningkatkan kapasitas unit kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Komitmen pimpinan dalam mendorong budaya kinerja dan akuntabilitas turut memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang relevan dan selaras dengan sasaran strategis. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja, antara lain melalui penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pembentukan regulasi, baik di lingkungan internal maupun eksternal, peningkatan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku, serta perbaikan proses layanan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan.

Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

Sasaran kegiatan ini dilaksanakan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di wilayah dan dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan”.



Gambar 3.6 Sasaran Kegiatan 2 dan Indikator Kinerja Kegiatan Div. P3H

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	20	50	250% ----- $\frac{50}{20} \times 100\%$

Tabel 3.20 Capaian Target dan Realisasi SK 2 dan IKK 1 Div. P3H

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah melakukan pembinaan terhadap seluruh Perancang Peraturan Perundang-undangan pada kantor wilayah dan instansi di Kalimantan Barat. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembinaan sebanyak 50 orang dengan target 20 orang sehingga mendapatkan realisasi sebesar 250% dari target.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	20	50	250%	20	50	250%

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 2 dan IKK 1 Div. P3H

Capaian kinerja “Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan” pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 konsisten dengan persentase 250%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2020	2021	2022	2023	2024	2025
20	20	20	20	20	20

Tabel 3.22 Rencana Strategis SK 2 dan IKK 1 Div. P3H

Sesuai dengan Renstra Perubahan Kementerian Hukum dan HAM, “Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan” memiliki capaian sebanyak 50 orang melebihi target yang ditetapkan sebanyak 20 orang.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja pada periode pelaporan merupakan hasil dari sinergi berbagai faktor internal dan eksternal yang saling mendukung. Dari sisi internal, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari perencanaan target kinerja yang disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan serta tujuan strategis unit kerja. Penetapan target yang berbasis pada evaluasi kinerja periode sebelumnya memungkinkan penyusunan strategi pelaksanaan yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap kebutuhan organisasi. Selain itu, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan turut menjadi faktor penentu keberhasilan. Program dan kegiatan yang dirancang telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan rencana kerja, didukung oleh mekanisme pengendalian dan pemantauan yang berjalan secara berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, koordinasi internal yang baik, serta adanya upaya perbaikan berkelanjutan terhadap kendala teknis yang muncul di lapangan berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi capaian kinerja. Dukungan sumber daya juga menjadi faktor internal yang berperan penting. Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai, dukungan anggaran yang proporsional, serta pemanfaatan sarana dan prasarana secara efektif telah meningkatkan kapasitas unit kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Komitmen pimpinan dalam mendorong budaya kinerja dan akuntabilitas turut memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang relevan dan selaras dengan sasaran yang ditetapkan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan perancang peraturan perundang-undangan agar mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya peningkatan kapasitas pembinaan dilakukan melalui penguatan koordinasi, baik secara internal di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalbar maupun dengan pemangku kepentingan eksternal, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait. Selain itu, Kanwil

Kemenkum Kalbar juga melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman pemangku kepentingan, antara lain melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, serta forum diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan. Di samping itu, perbaikan proses layanan pembinaan terus dilakukan, termasuk penyederhanaan alur layanan, peningkatan responsivitas, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pembinaan. Sebagai langkah perbaikan, pada tahun berikutnya Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat akan melakukan penguatan perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan kapasitas pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan. Upaya tersebut meliputi peningkatan frekuensi dan kualitas kegiatan pembinaan, penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas layanan pembinaan secara berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pencapaian indikator kinerja dimaksud dapat tercapai sesuai target dan terus meningkat pada periode selanjutnya.

Sasaran Kegiatan 3
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

- Sasaran kegiatan ini dilaksanakan oleh satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional di wilayah dan dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:
- “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan”; dan
 - “Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah”.



Gambar 3.7 Sasaran Kegiatan 3 dan Indikator Kinerja Kegiatan Div. P3H

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan”**
 - 1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	100%	100%	100% ----- $\frac{100}{100} \times 100\%$

Tabel 3.23 Capaian Target dan Realisasi SK 3 dan IKK 1 Div. P3H

Sasaran kegiatan ini diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan berupa Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan dengan target kinerja sebanyak 1 (satu) dokumen pada Tahun 2025. Realisasi kinerja dihitung menggunakan data aktual berupa dokumen analisis dan evaluasi produk hukum yang telah disusun dan ditetapkan, sesuai dengan formulasi pengukuran dalam Manual Indikator Kinerja Utama, yaitu perbandingan antara jumlah dokumen yang dihasilkan dengan target yang direncanakan. Berdasarkan hasil pengukuran, hingga akhir Tahun 2025 telah dihasilkan 1 (satu) dokumen analisis dan evaluasi produk hukum, sehingga realisasi kinerja mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan mendukung penyediaan dasar analisis yang diperlukan dalam pembinaan dan pengembangan kebijakan hukum di wilayah.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 3 dan IKK 1 Div. P3H

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah melaksanakan kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum terhadap Peraturan Daerah yang berkaitan dengan isu swasembada pangan. Analisis dan evaluasi tersebut mencakup lima Peraturan Daerah, yaitu:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketahanan Pangan;
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Ketahanan Pangan;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Dan Berkelanjutan.

Capaian kinerja indikator ini relatif tetap dibandingkan dengan Tahun 2024, dengan target kinerja yang sama yaitu 1 (satu) dokumen analisis dan evaluasi produk hukum. Pada Tahun 2025, target tersebut kembali ditetapkan sebesar 1 (satu) dokumen dan telah direalisasikan melalui penyusunan analisis dan evaluasi terhadap lima Peraturan Daerah dimaksud, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100 persen.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen

Tabel 3.25 Rencana Strategis SK 3 dan IKK 1 Div. P3H

Indikator Kinerja ini baru dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya karena pengukuran indikator “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan” mulai diberlakukan pada Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam perubahan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2024. Oleh karena itu, perbandingan capaian kinerja hanya dapat dilakukan antara Tahun 2024 dan Tahun 2025. Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2025 ditetapkan sama dengan target Tahun 2024, baik dari sisi indikator maupun target kinerjanya, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 dan selanjutnya diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis Perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan” tidak lepas dari kerjasama Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dalam menjalankan kegiatan yang menunjang keberhasilan. Dan tentunya dengan adanya koordinasi dan komunikasi serta sinergitas baik antara pemangku kepentingan (stake holder) dalam hal ini Pemerintah Daerah serta Dinas terkait Peraturan Daerah yang dilakukan analisis dan evaluasi.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan diantaranya:

- a) Rapat Internal Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah (Perda), pada tanggal 22 April 2025. Rapat ini diselenggarakan di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat;
- b) Rapat Persiapan Bersama Narasumber BPHN, pada tanggal 15 Mei 2025. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dengan menghadirkan Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional wilayah PIC Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui zoom meeting;
- c) Pengumpulan data dan bahan terkait 5 (lima) Peraturan Daerah tersebut sesuai jadwal pelaksanaan yang ditentukan;
- d) Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) akan dilaksanakan tanggal 23 Juni 2025 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dilakukan secara hybrid;
- e) Pelaksanaan rapat penyusunan rekomendasi pada tanggal 10 September 2025 yang dilakukan secara hybrid melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Peraturan Daerah yang dianalisis dan evaluasi terdiri dari Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Kantor Wilayah Kementerian

Hukum Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, Sambas, Sanggau, Landak dan Sekadau, Dinas terkait.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	100%	100%	100% ----- $\frac{100}{100} \times 100\%$

Tabel 3.26 Capaian Target dan Realisasi SK 3 dan IKK 2 Div. P3H

Sasaran kegiatan ini diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan berupa Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan dengan target kinerja sebanyak 1 (satu) dokumen pada Tahun 2025. Realisasi kinerja dihitung menggunakan data aktual berupa dokumen analisis dan evaluasi produk hukum yang telah disusun dan ditetapkan, sesuai dengan formulasi pengukuran dalam Manual Indikator Kinerja Utama, yaitu perbandingan antara jumlah dokumen yang dihasilkan dengan target yang direncanakan. Berdasarkan hasil pengukuran, hingga akhir Tahun 2025 telah dihasilkan 1 (satu) dokumen analisis dan evaluasi produk hukum, sehingga realisasi kinerja mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan mendukung penyediaan dasar analisis yang diperlukan dalam pembinaan dan pengembangan kebijakan hukum di wilayah.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 3 dan IKK 2 Div. P3H

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah melaksanakan kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum terhadap Peraturan Daerah yang berkaitan dengan isu swasembada pangan. Analisis dan evaluasi tersebut mencakup lima Peraturan Daerah, yaitu:

- f) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketahanan Pangan;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Ketahanan Pangan;

j) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Dan Berkelanjutan.

Capaian kinerja indikator ini relatif tetap dibandingkan dengan Tahun 2024, dengan target kinerja yang sama yaitu 1 (satu) dokumen analisis dan evaluasi produk hukum. Pada Tahun 2025, target tersebut kembali ditetapkan sebesar 1 (satu) dokumen dan telah direalisasikan melalui penyusunan analisis dan evaluasi terhadap lima Peraturan Daerah dimaksud, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100 persen.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen

Tabel 3.28 Rencana Strategis SK 3 dan IKK 2 Div. P3H

Indikator Kinerja ini baru dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya karena pengukuran indikator “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan” mulai diberlakukan pada Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam perubahan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2024. Oleh karena itu, perbandingan capaian kinerja hanya dapat dilakukan antara Tahun 2024 dan Tahun 2025. Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2025 ditetapkan sama dengan target Tahun 2024, baik dari sisi indikator maupun target kinerjanya, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 dan selanjutnya diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis Perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan” tidak lepas dari kerjasama Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dalam menjalankan kegiatan yang menunjang keberhasilan. Dan tentunya dengan adanya koordinasi dan komunikasi serta sinergitas baik antara pemangku kepentingan (stakeholder) dalam hal ini Pemerintah Daerah serta Dinas terkait Peraturan Daerah yang dilakukan analisis dan evaluasi.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan diantaranya:

- a) Rapat Internal Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah (Perda), pada tanggal 22 April 2025. Rapat ini diselenggarakan di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat;
- b) Rapat Persiapan Bersama Narasumber BPHN, pada tanggal 15 Mei 2025. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dengan menghadirkan Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum

Badan Pembinaan Hukum Nasional wilayah PIC Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat elalui zoom meeting;

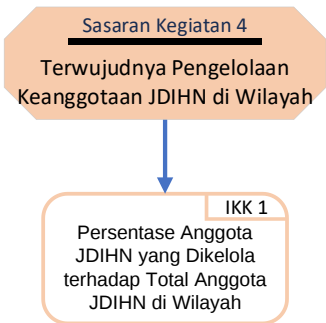
c) Pengumpulan data dan bahan terkait 5 (lima) Peraturan Daerah tersebut sesuai jadual pelaksanaan yang ditentukan;

d) Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) akan dilaksanakan tanggal 23 Juni 2025 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dilakukan secara hybrid;

Pelaksanaan rapat penyusunan rekomendasi pada tanggal 10 September 2025 yang dilakukan secara hybrid melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Peraturan Daerah yang dianalisis dan evaluasi terdiri dari Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, Sambas, Sanggau, Landak dan Sekadau, Dinas terkait.

Sasaran Kegiatan 4
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah

Sasaran kegiatan ini dilaksanakan oleh satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional di wilayah dan dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah”.



Gambar 3.8 Sasaran Kegiatan 4 dan Indikator Kinerja Kegiatan Div. P3H

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	100%	400% ----- $\frac{100}{25} \times 100\%$

Tabel 3.29 Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 1 Div. P3H

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah” yang melebihi target 25% dengan capaian realisasi sebesar 100 % dan persentase capaian realisasi terhadap target sebesar 400%.

Jumlah website anggota JDIHN yang terintegrasi dibagi dengan jumlah anggota JDIHN kali 100% (30 anggota JDIH x 100 %). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), JDIHN bertujuan untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya dan menjamin ketersediaan dokumen hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Wilayah Kalimantan Barat memiliki 30 anggota JDIH yang telah terintegrasi dengan JDIHN Pusat, dan telah dilakukan pembinaan terhadap 30 anggota JDIH tersebut baik dilakukan melalui koordinasi monitoring dan evaluasi langsung ke daerah kabupaten yang bersangkutan, sosialisasi pelatihan teknis dan bimbingan teknis virtual bagi anggota JDIH di wilayah.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %	25 %	100%	25%	100 %	400%

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 dan IKK 1 Div. P3H

Pada Indikator Kinerja ini memiliki perbandingan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya mengingat kegiatan pengukuran “Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di wilayah” sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Kegiatan dan Target yang sama pada tahun 2025 sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 serta Renstra Perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2025.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2020	2021	2022	2023	2024	2025
20%	20%	20%	20%	25%	25%

Tabel 3.31 Rencana Strategis SK 4 dan IKK 1 Div. P3H

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum realisasi “Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah” pada Tahun 2025 sebesar 100% sehingga melampaui target yang ditetapkan pada Renstra Perubahan sebesar 25%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator Kinerja “Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah” mencapai target yang ditetapkan, yang didukung oleh kinerja Tim Kerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dalam melaksanakan program pembinaan dan pengembangan JDIH secara terencana. Pada Tahun 2025, seluruh anggota JDIH di Provinsi Kalimantan Barat telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan, baik melalui pelatihan teknis/bimbingan teknis yang dilaksanakan secara virtual maupun melalui pendampingan pengelolaan JDIH secara langsung kepada anggota JDIH di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

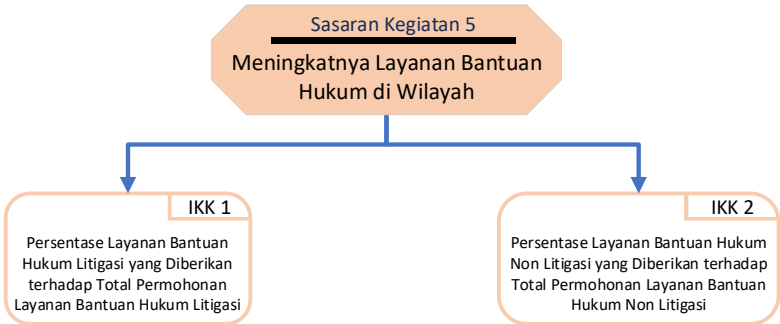
Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, antara lain penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pelatihan Teknis Pengelolaan serta Pengembangan JDIH di wilayah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola JDIH pada tingkat daerah dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi dan sesuai standar JDIHN.

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat secara aktif melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH yang dilakukan secara sinergis dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selaku Pembina JDIH di wilayah. Sinergi tersebut berperan penting dalam memastikan konsistensi penerapan kebijakan, meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH anggota, serta mendorong tercapainya pengelolaan JDIH yang optimal dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat.

Sasaran Kegiatan 5
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

Sasaran kegiatan ini dilaksanakan oleh satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional di wilayah dan dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- “Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi”; dan
- “Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi”



Gambar 3.9 Sasaran Kegiatan 5 dan Indikator Kinerja Kegiatan Div. P3H

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAAN TAHUN 2025
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	88%	107% ----- $\frac{88}{82} \times 100\%$

Tabel 3.32 Capaian Target dan Realisasi SK 5 dan IKK 1 Div. P3H

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi Tahun 2025 melalui 12 (dua belas) Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi periode tahun 2025-2027. Diperoleh data per November 2025 sebesar 87,78% berdasarkan serapan anggaran realisasi permohonan bantuan hukum Tahun 2025.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	96%	117%	82%	88%	107%

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 5 dan IKK 1 Div. P3H

Pada Indikator Kinerja “Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi” terjadi penurunan capaian kinerja pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024. Pada Tahun 2024, dengan target sebesar 82 persen, realisasi kinerja mencapai 96 persen sehingga menghasilkan capaian sebesar 117 persen. Sementara itu, pada Tahun 2025 target kinerja tetap ditetapkan sebesar 82 persen, namun realisasi kinerja tercatat sebesar 88 persen dengan capaian sebesar 107 persen. Meskipun indikator masih mencapai target yang ditetapkan, terdapat penurunan tingkat capaian dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan capaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh kendala teknis dalam pengelolaan data, khususnya terjadinya corrupted data pada server BPHN. Kondisi ini menyebabkan perhitungan persentase layanan bantuan hukum litigasi per November 2025 tidak sepenuhnya didasarkan pada data permohonan dan layanan secara riil, melainkan menggunakan pendekatan serapan anggaran sebagai dasar perhitungan. Situasi tersebut berdampak pada terbatasnya akurasi data kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian indikator, sehingga berkontribusi terhadap penurunan persentase capaian kinerja pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2020	2021	2022	2023	2024	2025
77%	77%	81%	81%	81%	81%

Tabel 3.34 Rencana Strategis SK 5 dan IKK 1 Div. P3H

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum yang masih digunakan sebagai dasar perbandingan, yaitu Renstra Perubahan Tahun 2020–2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 serta Renstra Perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, capaian realisasi Indikator Kinerja “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi” pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang masih berada pada jalur pencapaian target jangka menengah. Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja yang menggunakan pendekatan persentase penyerapan anggaran, capaian indikator ini tercatat sebesar 87,78 persen, yang telah melampaui target tahunan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Namun demikian, capaian tersebut masih dihitung berdasarkan penyerapan anggaran sampai dengan bulan November 2025, sehubungan dengan keterbatasan data layanan akibat kendala teknis pada sistem BPHN. Ke depan, untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja agar tetap selaras dengan target Renstra, akan dilakukan upaya perbaikan melalui penguatan koordinasi dengan BPHN, peningkatan keandalan sistem data layanan bantuan hukum, serta optimalisasi pelaksanaan layanan pada akhir periode pelaporan sehingga capaian indikator dapat dihitung secara lebih akurat dan komprehensif.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi” tidak memiliki standar nasional yang dapat dijadikan perbandingan. Oleh karena itu, penilaian kinerja indikator ini difokuskan pada pencapaian target internal dan rata-rata kinerja kantor wilayah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Berdasarkan pemantauan pelaksanaan kinerja hingga bulan November 2025, capaian indikator ini telah mendekati target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat berjalan sesuai dengan arah dan target kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan Bantuan Hukum Litigasi telah melampaui target meskipun mengalami penurunan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya mengingat terdapat beberapa kendala seperti pelaksanaan bantuan hukum yang baru di mulai dibulan April 2025 sesuai surat dari Eselon 1 BPHN, waktu pelaksanaan addendum yang lama, dan *corrupted data* pada server, sehingga perhitungan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan serapan anggaran. Selain itu penyesuaian perjanjian kinerja baru pada bulan Desember juga turut berpengaruh terhadap capaian kinerja.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Melaksanakan kegiatan asistensi dan pembinaan baik secara *online* maupun *offline* kepada Pemberi Bantuan Hukum terkait dengan tata cara pemberian bantuan hukum kepada masyarakat/kelompok masyarakat kurang mampu, sehingga pemberian

bantuan hukum dapat terlaksana sesuai dengan standar layanan pemberian bantuan hukum berdasarkan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	82%	80%	98% ----- $\frac{80}{82} \times 100\%$

Tabel 3.35 Capaian Target dan Realisasi SK 5 dan IKK 2 Div. P3H

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data per November 2025, realisasi anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi tercatat sebesar Rp149.328.000,00. Namun demikian, terjadinya gangguan (corrupted data) pada aplikasi SIDBANKUM di server Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengakibatkan data pemohon Bantuan Hukum Nonlitigasi tidak dapat ditarik secara sistem, sehingga proses pengukuran kinerja tidak dapat dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, meskipun secara substantif pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi tetap berjalan melalui permohonan yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum (LBH terakreditasi) kepada Kantor Wilayah, yang mencakup kegiatan penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, penyusunan dokumen hukum, pendampingan di luar pengadilan, serta layanan konsultasi hukum.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	82%	102%	82%	80%	98%

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 5 dan IKK 2 Div. P3H

Pada Indikator Kinerja “Persentase Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi” terjadi penurunan capaian kinerja pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024. Pada Tahun 2024, dengan target sebesar 80 persen, realisasi kinerja mencapai 82 persen sehingga menghasilkan capaian sebesar 102 persen. Sementara itu, pada Tahun 2025 target kinerja ditetapkan sebesar 82 persen, dengan realisasi kinerja tercatat sebesar 80 persen sehingga menghasilkan capaian sebesar 98 persen. Meskipun terjadi

penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi kinerja masih berada pada kisaran target yang ditetapkan.

Penurunan capaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh kendala teknis dalam pengelolaan data, khususnya terjadinya gangguan (corrupted data) pada aplikasi SIDBANKUM di server Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam penarikan data permohonan dan layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi secara sistem, sehingga pengukuran kinerja per November 2025 belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil pelaksanaan layanan. Dampak dari keterbatasan data tersebut berkontribusi terhadap penurunan persentase capaian kinerja pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2020	2021	2022	2023	2024	2025
77%	77%	81%	81%	81%	81%

Tabel 3.37 Rencana Strategis SK 5 dan IKK 2 Div. P3H

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum yang masih digunakan sebagai dasar perbandingan, yaitu Renstra Perubahan Tahun 2020–2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 serta Renstra Perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, capaian realisasi Indikator Kinerja “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi” pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang masih berada pada jalur pencapaian target jangka menengah. Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, capaian indikator ini tercatat sebesar 80 persen, yang masih berada pada kisaran target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Namun demikian, pengukuran capaian kinerja tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan ketersediaan data layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi akibat kendala teknis berupa gangguan (corrupted data) pada aplikasi SIDBANKUM di server Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kondisi ini menyebabkan perhitungan kinerja per November 2025 belum sepenuhnya mencerminkan keseluruhan layanan yang telah dilaksanakan. Ke depan, untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja agar tetap selaras dengan target Renstra, akan dilakukan upaya perbaikan melalui penguatan koordinasi dengan BPHN, pemulihan dan peningkatan keandalan sistem data Bantuan Hukum Nonlitigasi, serta optimalisasi pelaksanaan dan pelaporan layanan pada akhir periode pelaporan agar capaian indikator dapat dihitung secara lebih akurat dan komprehensif.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi” tidak memiliki standar nasional yang dapat dijadikan perbandingan. Oleh karena itu, penilaian kinerja indikator ini difokuskan pada pencapaian target internal dan rata-rata kinerja kantor wilayah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Berdasarkan pemantauan pelaksanaan kinerja hingga bulan November 2025, capaian indikator ini tercatat sebesar 80 persen dan berada pada kisaran target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat berjalan sejalan dengan arah kebijakan dan target kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian, meskipun masih dipengaruhi oleh keterbatasan data akibat kendala teknis pada sistem pendukung.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Ketidaktercapaian Indikator Kinerja “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi” dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, meskipun perencanaan target kinerja telah disusun secara realistis dan program Bantuan Hukum Nonlitigasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan, efektivitas pengukuran kinerja belum optimal akibat keterbatasan dukungan sistem informasi. Gangguan teknis berupa *corrupted data* pada aplikasi SIDBANKUM menyebabkan sebagian data permohonan dan realisasi layanan tidak dapat ditarik secara sistem, sehingga berdampak pada keterbatasan validasi dan pelaporan capaian kinerja. Kondisi ini turut memengaruhi akurasi penghitungan realisasi indikator dan berkontribusi terhadap tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari sisi eksternal, faktor yang memengaruhi antara lain kebijakan dan sistem pengelolaan data layanan bantuan hukum yang terpusat di tingkat nasional dan berada di luar kendali langsung Kantor Wilayah. Gangguan pada server BPHN tersebut berdampak langsung pada proses pencatatan dan pelaporan layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi di daerah, meskipun pelaksanaan layanan secara substantif tetap berjalan. Selain itu, dinamika lingkungan strategis dan variasi kebutuhan layanan hukum di masyarakat juga memengaruhi pola permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi. Secara keseluruhan, ketidaktercapaian indikator ini lebih disebabkan oleh kendala teknis dan sistemik dalam pengelolaan data kinerja, bukan karena tidak terlaksananya program dan kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi di wilayah.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

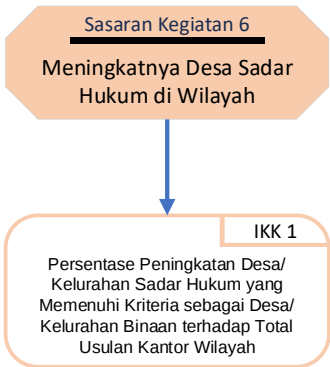
Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Bantuan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang relevan dengan sasaran yang ditetapkan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan mekanisme layanan Bantuan Hukum, serta peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Bantuan Hukum di wilayah. Kegiatan sosialisasi tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong pemanfaatan layanan Bantuan Hukum oleh masyarakat, baik litigasi maupun nonlitigasi, serta dalam memastikan keterlibatan aktif PBH dalam pelaksanaan program.

Selain itu, Kantor Wilayah juga melaksanakan peningkatan kapasitas bagi Admin SIDBANKUM di lingkungan Kantor Wilayah dan Admin pada Lembaga Bantuan Hukum, sebagai upaya memperbaiki proses administrasi, verifikasi, dan pelaporan kegiatan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan. Namun demikian, meskipun berbagai program dan kegiatan pendukung tersebut telah dilaksanakan, realisasi kinerja indikator Bantuan Hukum Nonlitigasi belum sepenuhnya mencapai target

yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data layanan akibat kendala teknis pada aplikasi SIDBANKUM, sehingga sebagian pelaksanaan kegiatan tidak dapat terdokumentasi dan dilaporkan secara optimal dalam sistem. Ke depan, untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja, akan dilakukan penguatan pendampingan teknis kepada PBH dan admin sistem, optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIDBANKUM, serta peningkatan koordinasi dengan BPHN guna memastikan keandalan sistem dan akurasi data pelaporan pada periode pelaporan berikutnya.

Sasaran Kegiatan 6
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah

Sasaran kegiatan ini dilaksanakan oleh satuan kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional di wilayah dan dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah”.



Gambar 3.10 Sasaran Kegiatan 6 dan Indikator Kinerja Kegiatan Div. P3H

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100 %	143% ----- $\frac{100}{70} \times 100\%$

Tabel 3.38 Capaian Target dan Realisasi SK 6 dan IKK 1 Div. P3H

Formulasi perhitungan: Presentase Jumlah desa/kelurahan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai terbentuk di masing-masing wilayah desa/kelurahan sadar hukum dibagi dengan usulan dari kantor wilayah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah mengusulkan 20 desa/kelurahan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa binaan sadar hukum oleh Bupati/Walikota masing-masing wilayah. Seluruh desa/kelurahan yang diusulkan telah diberikan SK desa/kelurahan

binaan, sehingga realisasi persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk tahun 2025 adalah sebesar 100%.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	143%	70%	100%	143%

Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 6 dan IKK 1 Div. P3H

Capaian indikator “Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah” di Tahun 2025 konsisten pada persentase 142,86%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2020	2021	2022	2023	2024	2025
70%	70%	70%	70%	70%	70%

Tabel 3.40 Rencana Strategis SK 6 dan IKK 1 Div. P3H

Sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan Kementerian Hukum, realisasi “Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah” pada Tahun 2025 adalah 100% dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 70%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator “Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah” yang melebihi target disebabkan oleh keberhasilan Penyuluh Hukum dalam menjalankan kegiatan yang telah dirancang. Terdapat kendala pada proses yaitu adanya perubahan tahapan pembentukan DSH pada pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan hukum di Wilayah tahun 2025 Nomor PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025 bahwa setiap desa harus mempunyai Posbankumdeskel dan perubahan Tarja di Bulan November Tahun 2025 yakni menjadi terbentuknya Posbankumdeskel di setiap desa atau kelurahan.

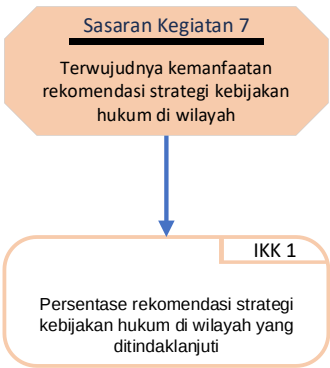
6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Penyuluh hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat secara intens melakukan kordinasi dengan Pemerintah Daerah dan perangkat desa dalam

hal pemenuhan data dukung administrasi pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Sasaran Kegiatan 7
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah

Sasaran kegiatan ini dilaksanakan oleh satuan kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum di wilayah dan dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti”.



Gambar 3.11 Sasaran Kegiatan 7 dan Indikator Kinerja Kegiatan Div. P3H

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100 %	125% ----- $\frac{100}{80} \times 100\%$

Tabel 3.41 Capaian Target dan Realisasi SK 7 dan IKK 1 Div. P3H

Tercapainya “Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti” disebabkan karena rekomendasi oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kantor Wilayah dengan 3 rekomendasi: Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang ditindaklanjuti oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum RI melalui surat Nomor PPH. 1-OT.03.03-40.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%	80%	100%	125%

Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 7 dan IKK 1 Div. P3H

Data perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator “Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti” pada tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel merupakan capaian yang mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) lama yang masih berlaku pada periode Januari s.d. November 2025. Seiring berjalannya tahun 2025, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja baru yang membawa perubahan terhadap penyesuaian indikator kinerja, penetapan target, realisasi, dan capaian kinerja. Dalam konteks PK lama, capaian indikator “Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti” pada tahun 2025 dapat mempertahankan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	80%	80%	80%	80%	80%

Tabel 3.43 Rencana Strategis SK 7 dan IKK 1 Div. P3H

Analisis kesesuaian capaian realisasi indikator “Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti” pada Tahun 2025 masih menggunakan Renstra Perubahan Tahun 2020–2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 serta Renstra Perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, mengingat Renstra terbaru hingga periode pelaporan belum disahkan. Berdasarkan Renstra Perubahan tersebut, target jangka menengah indikator pada periode Tahun 2022–2025 ditetapkan sebesar 80%, sementara realisasi kinerja pada Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut antara lain melalui penguatan kualitas rekomendasi kebijakan agar lebih implementatif serta peningkatan koordinasi dengan unit teknis dan pemangku kepentingan.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional mengingat kegiatan pengukuran “Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti” hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum. Sebagai alternatif analisis, penilaian kinerja indikator tersebut difokuskan pada pencapaian terhadap target rata-rata kinerja kantor wilayah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum RI. Berdasarkan target kinerja, realisasi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menunjukkan capaian yang melampaui target. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan analisis strategi kebijakan di wilayah serta konsistensi dalam mendorong tindak lanjut kebijakan oleh pemangku kepentingan terkait.

5) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan IKK “Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti” pada Tahun 2025 didukung oleh kolaborasi dan melibatkan aktif Pengampu BSK Hukum wilayah serta Jabatan Analis Hukum dalam proses penyusunan rekomendasi, adanya asistensi dan pendampingan dari Badan Strategi Kebijakan Hukum RI, serta intensitas diskusi dengan para notaris sebagai pemangku kepentingan terkait. Selain itu, pelaksanaan focus group discussion (FGD) turut

memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan sehingga lebih implementatif dan relevan dengan kebutuhan di wilayah.

- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
- Untuk menunjang keberhasilan IKK “Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti” yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan melalui persiapan pelaksanaan yang matang serta membuat timeline untuk mengontrol waktu pelaksanaan kegiatan. Selain itu dilakukan promosi melalui media sosial pada kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan jumlah peserta yang hadir baik secara langsung maupun secara daring menggunakan aplikasi Zoom.

➤ Capaian Kinerja PK Perubahan (Desember)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi
Divisi Pelayanan Hukum							
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,2 Indeks	3,24 Indeks	101%	Rp 1.526.352.000	Rp 662.320.949
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98%	100%	102%	Rp 900.330.000	Rp 320.831.176
3	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	1 Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	118%	Rp 537.849.000	Rp 533.532.460
4	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	1 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	100%	333%	Rp 66.200.000	Rp 64.354.000
5	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,3 Level	3,47 Level	151%	Rp 107.921.000	Rp 106.521.491
Divisi P3H							
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1 Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	Rp 250.623.000	Rp 249.845.099
		2 Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	Rp 16.065.000	Rp 16.064.000
2	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	1 Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	100%	1000%	Rp -	Rp -
3	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1 Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	100%	114,00%	Rp 773.330.000	Rp 758.886.000
4	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	1 Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	200%	104%	Rp -	Rp -
5	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	1 Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%	1000%	100%	Rp 51.258.000	Rp 50.715.000
6	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	105%	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000

Bagian Umum								
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	Rp 2.720.000	Rp 2.720.000
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	1	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,73 Indeks	96%	Rp 16.251.398.000	Rp 16.159.622.810

Tabel 3.44 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan dan Realisasi Anggaran PK Perubahan T.A. 2025

➤ Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah kemampuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan dengan membandingkan rencana penggunaan suatu sumber daya dengan penggunaan yang sebenarnya atau yang terealisasi. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan, maka akan dinilai semakin efisien. Dalam Laporan Kinerja ini akan dijelaskan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

1. Anggaran

Berdasarkan data penyerapan anggaran dan capaian kinerja Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang cukup baik, khususnya setelah dilakukan penyesuaian anggaran (efisiensi). Dari pagu awal sebesar Rp35,64 miliar, anggaran efektif yang dapat dikelola setelah efisiensi tercatat sebesar Rp19,29 miliar, dengan realisasi mencapai Rp19,13 miliar atau sekitar 99,15 persen terhadap pagu efisiensi. Tingginya tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas serta pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan pagu awal, realisasi anggaran baru mencapai sekitar 53,67 persen, yang mencerminkan adanya pengurangan alokasi anggaran yang cukup signifikan dan masih menyisakan tantangan dalam perencanaan dan penyesuaian kegiatan. Di sisi lain, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) rata-rata sebesar 69,44 menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait ketepatan waktu penyelesaian kontrak, pengelolaan administrasi keuangan, dan konsistensi pencatatan pada sistem SAKTI/MonSAKTI. Secara keseluruhan, meskipun efisiensi anggaran telah tercapai dan target kinerja utama tetap dapat dipenuhi, diperlukan penguatan pengendalian internal dan perbaikan tata kelola anggaran agar efisiensi yang dilakukan tidak hanya berdampak pada tingginya serapan anggaran, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas kinerja dan keberlanjutan program di tahun-tahun berikutnya.

2. Sumber Daya Manusia

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat merupakan perwakilan Kementerian Hukum di Provinsi Kalimantan Barat dengan tugas dan fungsi yang heterogen, yang pada Tahun 2025 didukung oleh sumber daya manusia berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 127 orang, terdiri atas 3 (tiga) pejabat pimpinan tinggi dan 124 (seratus dua puluh empat) pegawai. Seluruh pegawai tersebut bekerja dalam satu kesatuan organisasi Kantor Wilayah, namun secara pengelolaan anggaran dan pelaksanaan

tugas tersebar dalam 6 (enam) DIPA unit kerja Eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Badan Strategi Kebijakan Hukum. Kondisi ini berdampak pada fragmentasi beban kerja dan tuntutan kompetensi yang semakin beragam, sementara jumlah SDM yang tersedia relatif terbatas. Dalam konteks pengembangan struktur kementerian dan meningkatnya kompleksitas tugas, pengelolaan SDM pada Tahun 2025 diarahkan pada efisiensi dan peningkatan produktivitas melalui optimalisasi pemenuhan kebutuhan SDM dari internal dengan pengembangan kompetensi dan karier, pengendalian pertumbuhan pegawai sesuai kebutuhan riil organisasi, serta penyederhanaan birokrasi untuk meminimalkan tumpang tindih tugas dan mempercepat proses kerja, sehingga keterbatasan SDM akibat pengembangan kementerian dapat dikelola secara adaptif dan tetap mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum.

3. Sarana dan Prasarana

Pada Tahun 2025, efisiensi sarana dan prasarana di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat diarahkan untuk menjawab keterbatasan sumber daya akibat pengembangan struktur kementerian serta meningkatnya beban layanan dan pelaporan. Pemanfaatan sarpras Teknologi Informasi menjadi instrumen utama untuk menjaga kinerja organisasi tetap berjalan optimal dengan sumber daya yang terbatas. Beberapa aplikasi yang relevan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum telah dikembangkan dan dimanfaatkan secara aktif, antara lain SILANOK (Sistem Laporan Online Notaris Kalimantan Barat) untuk monitoring pelaporan notaris, Portal Kanwil berbasis Android sebagai media layanan informasi publik, ARWANA (Auto Reply WhatsApp Pelayanan dan Aduan) untuk mempercepat respons layanan dan pengaduan masyarakat, E-Buku Tamu digital untuk pencatatan kunjungan serta pengiriman survei IKM/IPK secara otomatis, serta pemanfaatan aplikasi nasional seperti E-Harmonisasi. Keberadaan sarpras TI tersebut terbukti meningkatkan efisiensi proses kerja, mengurangi beban administrasi manual, mempercepat alur layanan, dan memungkinkan optimalisasi kinerja SDM yang jumlahnya terbatas.

Di sisi lain, efisiensi sarpras tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga oleh pengelolaan sarpras fisik dan BMN yang berkelanjutan. Sepanjang 2025, Kanwil tetap menghadapi tantangan berupa kebutuhan pemeliharaan sarpras, penataan dan verifikasi BMN, serta pengelolaan anggaran yang harus cermat agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun dan penurunan indikator kinerja anggaran. Beberapa kendala teknis, seperti perlunya pemeliharaan sistem dan keterbatasan integrasi data antar-aplikasi, menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital harus diimbangi dengan perencanaan siklus hidup aplikasi, penguatan kapasitas admin TI, serta alokasi anggaran pemeliharaan yang memadai. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan pengendalian internal sarpras melalui penjadwalan pemeliharaan rutin, peningkatan interoperabilitas sistem, monitoring BMN secara berkala, serta pengukuran efisiensi berbasis outcome layanan, agar sarpras benar-benar menjadi faktor pendukung utama pencapaian kinerja organisasi secara berkelanjutan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Tahun 2025 ditampilkan melalui Tabel Realisasi Anggaran Belanja per Jenis Belanja dan Tabel Realisasi Anggaran Belanja Total. Berdasarkan data tersebut, sebagian besar satuan kerja telah mencapai target serapan anggaran pada Triwulan IV dengan tingkat realisasi mendekati 100 persen, serta deviasi yang masih berada dalam batas toleransi maksimal 5 persen dari target serapan. Tingkat penyerapan anggaran yang hampir optimal ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang relatif efektif sepanjang tahun berjalan.

Tingginya serapan anggaran tersebut dinilai sejalan dengan capaian kinerja yang berhasil diwujudkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pelaksanaan program dan kegiatan. Sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana dan memberikan output yang terukur, termasuk pengembangan dan pemanfaatan berbagai aplikasi layanan publik yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui inovasi layanan berbasis digital, masyarakat dapat mengakses layanan hukum tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga biaya, waktu, dan sumber daya dapat ditekan. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Tahun 2025 dapat dinilai berjalan cukup efisien serta mampu mendukung pencapaian sasaran kinerja secara optimal.

NO	SATKER	JENIS BELANJA	PAGU	PAGU EFISIENSI	REALISASI	% REALISASI		SISA ANGGARAN DARI PAGU EFISIENSI	
						PAGU KESELURUHAN	PAGU EFISIENSI	JUMLAH	%
1	KANWIL (SETJEN)	B. PEGAWAI	10.927.599.000	10.927.599.000	10.870.006.507	99,47%	99,47%	57.592.493	0,53%
		B. BARANG	6.607.163.000	5.200.039.000	5.165.890.303	78,19%	99,34%	34.148.697	0,66%
		B. MODAL	11.621.243.000	126.480.000	126.446.000	1,09%	99,97%	34.000	0,03%
TOTAL DIPA SETJEN			29.156.005.000	16.254.118.000	16.162.342.810	55,43%	99,44%	91.775.190	0,56%
2	KANWIL (DITJEN AHU)	B. BARANG	2.426.682.000	1.018.250.000	975.762.625	40,21%	95,83%	42.487.375	4,17%
3	KANWIL (DITJEN KI)	B. BARANG	1.858.873.000	711.970.000	693.905.951	37,33%	97,46%	18.064.049	2,54%
4	KANWIL (DITJEN PP)	B. BARANG	575.000.000	266.688.000	265.909.099	46,25%	99,71%	778.901	0,29%
5	KANWIL (BPHN)	B. BARANG	1.392.344.000	939.217.000	930.650.736	66,84%	99,09%	8.566.264	0,91%
6	KANWIL (BSK HUKUM)	B. BARANG	232.053.000	100.000.000	98.488.531	42,44%	98,49%	1.511.469	1,51%
TOTAL			35.640.957.000	19.290.243.000	19.127.059.752	53,67%	99,15%	163.183.248	0,85%

Tabel 3.45 Realisasi Anggaran Belanja Per Jenis Belanja

C. Capaian Kinerja Anggaran

1. Capaian Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA

Data capaian kinerja anggaran pada aplikasi SMART DJA bersumber dari website aplikasi <https://smart.kemenkeu.go.id/>. Pengisian data pada aplikasi SMART DJA dilakukan setiap bulan. Satuan kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat selalu dimonitoring untuk melakukan pengisian Realisasi Volume RO pada bulan berjalan dengan

batas akhir pada tanggal 05 bulan berikutnya. Untuk perhitungan pada aplikasi SMART DJA menggunakan dasar aturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

No.	Nama Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	Predikat
1	SEKJEN KANWIL KEMENKUM KALBAR	96,67	99,91	98,29	SANGAT BAIK
2	DITJEN AHU KANWIL KEMENKUM KALBAR	100,00	100,00	100,00	SANGAT BAIK
3	DITJEN KI KANWIL KEMENKUM KALBAR	100,00	100,00	100,00	SANGAT BAIK
4	DITJEN PP KANWIL KEMENKUM KALBAR	75,00	99,59	87,30	BAIK
5	BPHN KANWIL KEMENKUM KALBAR	93,55	87,37	90,46	SANGAT BAIK
6	BSK HUKUM KANWIL KEMENKUM KALBAR	75,00	99,62	87,31	BAIK

Tabel 3.46 Capaian Kinerja Anggaran SMART DJA

2. Capaian Kinerja Anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Ditampilkan data IKPA pada Satuan kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat per tanggal 31 Desember 2024. Sumber data diperoleh dari Tim Kerja Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Kolom Nilai Akhir menunjukkan data IKPA setiap satuan kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Untuk perhitungan nilai akhir menggunakan rumus:

$$\text{Nilai IKPA} = \frac{\text{Rerata Kualitas Perencanaan Anggaran} + \text{Rerata Kualitas Pelaksanaan Anggaran} + \text{Rerata Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran}}{3}$$

No	Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	
1	KANWIL (SEKJEN)	100	100	100	100	100	99,08	0	74,91
2	KANWIL (DITJEN AHU)	100	100	100	100	100	0	0	72,22
3	KANWIL (DITJEN KI)	100	100	100	100	100	0	0	72,22
4	KANWIL (DITJEN PP)	100	100	100	0	0	96,75	0	68,34
5	KANWIL (BPHN)	100	59,11	98,37	0	0	99,06	0	60,56
6	KANWIL (BSK HUKUM)	100	100	100	0	0	96,94	0	68,37
NILAI RATA-RATA IKPA		100,00	93,19	99,73	100,00	100,00	97,96	0,00	69,44

Data akan di update kembali setelah semua satker mengisi capaian output

Tabel 3.47 Capaian Kinerja Anggaran SMART DJA

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. Capaian Kinerja E-Performance Kementerian Hukum

Data yang ditampilkan bersumber dari website aplikasi <https://e-performance.kemenkumham.go.id/>. Pada tabel, ditampilkan monitoring pengisian data pada aplikasi setiap bulan. Satuan kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat wajib menginputkan capaian Perjanjian Kinerja (PK) pada bulan berjalan dengan batas akhir pada tanggal 05 bulan berikutnya. Aplikasi yang digunakan sangat membantu dalam mengontrol capaian PK setiap bulannya sehingga Pimpinan dapat membuat kebijakan dengan tepat sesuai dengan dinamika yang terjadi.

No.	Nama Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	SEKJEN KANWIL KEMENKUM KALBAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	DITJEN AHU KANWIL KEMENKUM KALBAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	DITJEN KI KANWIL KEMENKUM KALBAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	DITJEN PP KANWIL KEMENKUM KALBAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	BPHN KANWIL KEMENKUM KALBAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	BSK HUKUM KANWIL KEMENKUM KALBAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JUMLAH		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Tabel 3.48 Monitoring e-Performance

2. Capaian Kinerja E-Monev Bappenas

Data yang ditampilkan bersumber dari website aplikasi <https://e-monev.bappenas.go.id/>. Tabel yang ditampilkan terbagi menjadi 9 (sembilan) sesuai dengan jumlah DIPA satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Nilai capaian kinerja yang ditampilkan berupa progres anggaran pada kolom **Anggaran** dan progres pelaksanaan anggaran pada kolom **Progres**. Data capaian kinerja yang ditampilkan sampai dengan bulan Desember 2025.

NO	SATUAN KERJA	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
		ANGGARAN	PROGRES PELAKSANAAN	ANGGARAN	PROGRES PELAKSANAAN	ANGGARAN	PROGRES PELAKSANAAN	ANGGARAN	PROGRES PELAKSANAAN
1	SEKJEN KANWIL KEMENKUM KALBAR	21,63	19,55	39,27	34	63	60,83	99,57	97,96
2	DITJEN AHU KANWIL KEMENKUM KALBAR	24,89	16,4	50,37	49,9	78,36	71,7	99,32	99,99
3	DITJEN KI KANWIL KEMENKUM KALBAR	27,75	28	71,12	72,25	97,43	91,5	99,98	100
4	DITJEN PP KANWIL KEMENKUM KALBAR	26,47	19	26,47	33,14	83,01	64,71	99,86	89,42
5	BPHN KANWIL KEMENKUM KALBAR	24,03	21,29	45,15	38,75	67,19	48,83	82,26	61,5
6	BSK HUKUM KANWIL KEMENKUM KALBAR	27,3	10,43	51,45	23,14	75,68	46,99	100	100

Tabel 3.49 Capaian Kinerja e-Monev Bappenas

HAL PENTING YANG HARUS DILAKUKAN

1. Pastikan komitmen pimpinan dan pegawai satuan kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB);
2. Lakukan internalisasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan RB (RB Meso, Rencana Kerja Tahunan RB, dan Pembangunan Zona Integritas) kepada seluruh pegawai dan pihak terkait dalam proses layanan (PPNPN, tukang parkir, dll)
3. Lakukan inovasi dalam memberikan pelayanan yang bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat;
4. Lakukan sosialisasi inovasi secara masif baik secara langsung, media sosial, website dll;
5. Lakukan koordinasi dan sosialisasi kepada stakeholder atas peran satuan kerja Kementerian Hukum;
6. Lakukan survei kepuasan masyarakat secara mandiri, berkala dan berkelanjutan sebagai bahan perbaikan layanan;
7. Publikasikan seluruh kanal pengaduan (e-Lapor, medsos, website, google review, no tlp/WA, email, dll);
8. Tidak melakukan pelanggaran integritas (gratifikasi, suap, calo dll) dan pelanggaran lainnya yang menyebabkan adanya berita viral;
9. Lakukan tindak lanjut secara cepat pengaduan yang diterima;
10. Lakukan pemenuhan data dukung pada Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas.



Edward Omar Sharif Hiariej

Wakil Menteri Hukum RI

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta analisis pengelolaan sumber daya sepanjang Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menunjukkan capaian yang relatif baik di tengah dinamika penyesuaian perencanaan dan kebijakan efisiensi anggaran. Pemanfaatan anggaran setelah dilakukan efisiensi menunjukkan tingkat realisasi yang sangat tinggi, mendekati 100 persen terhadap pagu efektif, yang mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam mengeksekusi anggaran pada program dan kegiatan prioritas. Namun demikian, jika dibandingkan dengan pagu awal, realisasi anggaran masih berada pada kisaran sekitar 53,7 persen, yang mengindikasikan adanya pengurangan alokasi anggaran yang signifikan dan perlu menjadi perhatian dalam penguatan perencanaan dan penajaman prioritas pada periode selanjutnya.

Dari sisi kinerja layanan substantif, Kantor Wilayah mampu menghasilkan output strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat, antara lain melalui keberhasilan pembentukan 2.143 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan peresmian 2.145 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan kinerja pada inisiatif-inisiatif strategis yang selaras dengan tujuan pembangunan hukum di wilayah. Di sisi lain, indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) masih menunjukkan adanya ruang perbaikan tata kelola, tercermin dari nilai rata-rata IKPA sekitar 69,44 serta adanya catatan terkait outstanding kontrak dan proses rekonsiliasi SAKTI/MonSAKTI yang memerlukan penguatan pengendalian administratif.

Transformasi digital yang telah diterapkan turut berkontribusi pada peningkatan efisiensi layanan dan dukungan administrasi, namun keberlanjutan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi tetap memerlukan dukungan anggaran pemeliharaan, integrasi sistem yang lebih baik, serta peningkatan kapasitas pengelola sistem agar manfaat digitalisasi dapat terus dioptimalkan. Secara keseluruhan, evaluasi Tahun 2025 juga mengidentifikasi adanya risiko strategis yang saling terkait, meliputi ketidaksinkronan perencanaan pusat dan wilayah, keterbatasan SDM yang kompeten, tantangan keterjangkauan layanan di wilayah terpencil, serta potensi kelemahan pengendalian internal. Kondisi tersebut menegaskan perlunya penanganan yang terpadu dan berkelanjutan sebagai dasar perumusan kesimpulan dan rekomendasi kinerja ke depan.

B. Saran

Untuk perbaikan di masa yang akan datang perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

1. Penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat–wilayah

Kantor Wilayah perlu memperkuat penyelarasan perencanaan kinerja dan penganggaran dengan kebijakan serta target kementerian, khususnya dalam masa transisi Renstra. Penajaman sasaran, indikator, dan prioritas program perlu dilakukan sejak awal tahun agar pengurangan pagu atau kebijakan efisiensi tidak berdampak pada ketercapaian target kinerja, serta realisasi anggaran terhadap pagu awal dapat lebih optimal.

2. Peningkatan kualitas tata kelola pelaksanaan anggaran dan pengendalian internal
Perlu dilakukan perbaikan berkelanjutan terhadap proses administrasi keuangan, termasuk percepatan penyelesaian kontrak, penguatan perencanaan pengadaan, serta optimalisasi rekonsiliasi dan pemanfaatan sistem SAKTI/MonSAKTI. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan nilai IKPA, memperkecil risiko penumpukan pekerjaan akhir tahun, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan BMN.
3. Penguatan kapasitas dan penataan sumber daya manusia
Mengingat keterbatasan SDM kompeten dan beban kerja yang tinggi, diperlukan strategi penataan SDM melalui penguatan kompetensi, redistribusi beban kerja, serta pemanfaatan pola kerja yang lebih adaptif. Peningkatan kapasitas aparatur, khususnya pada fungsi perencanaan, pelaporan, pengelolaan keuangan, dan layanan substantif, menjadi kunci untuk menjaga kualitas kinerja di tengah dinamika organisasi dan keterbatasan sumber daya.
4. Peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan substantif di wilayah
Capaian strategis seperti pembentukan Koperasi Merah Putih dan Posbakumdes/Kel perlu diikuti dengan penguatan kualitas layanan, monitoring berkelanjutan, serta pembinaan lanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Pendekatan layanan yang kontekstual, khususnya di wilayah terpencil dengan tantangan sosial dan geografis, perlu terus dikembangkan.
5. Optimalisasi dan keberlanjutan transformasi digital serta pemanfaatan sarana prasarana
Transformasi digital yang telah berjalan perlu didukung dengan integrasi sistem, peningkatan kapasitas admin, serta dukungan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi. Dengan demikian, inovasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi jangka pendek, tetapi juga mampu mendukung kinerja organisasi secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan kebijakan serta kebutuhan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025 ini disusun dan disajikan. Semoga ke depan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya Kementerian Hukum RI dan bagi bangsa dan negara.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kantor
Wilayah Kementerian
Hukum Kalimantan Barat

PK Awal Tahun 2025

1. Sekretariat Jenderal



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jonny Pesta Simamora
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kalimantan Barat

Jonny Pesta Simamora
NIP. 197312251993031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

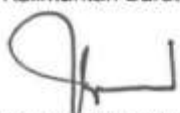
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 29.722.791.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 29.722.791.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kalimantan Barat

Jonny Pesta Simamora
NIP. 197312251993031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jonny Pesta Simamora
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kalimantan Barat



Jonny Pesta Simamora
NIP. 197312251993031001

2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jonny Pesta Simamora
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Jonny Pesta Simamora
NIP 197312251993031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.426.682.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.426.682.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum


Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat


Jonny Pesta Simamora
NIP 197312251993031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jonny Pesta Simamora
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum



Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat



Jonny Pesta Simamora
NIP 197312251993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jonny Pesta Simamora

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah
Kalimantan Barat

Jonny Pesta Simamora
NIP. 197312251993031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.858.873.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 1.858.873.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu

NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kalimantan Barat



Jonny Pesta Simamora
NIP 197312251993031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jonny Pesta Simamora
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

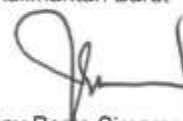
Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kalimantan Barat



Jonny Pesta Simamora
NIP 197312251993031001

4. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	20 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 575.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 575.000.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Jonny Pesta Simamora
NIP. 197312251993031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jonny Pesta Simamora
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

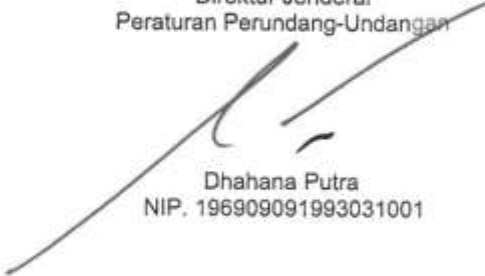
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan


Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat


Jonny Pesta Simamora
NIP. 197312251993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jonny Pesta Simamora
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Jonny Pesta Simamora
NIP. 197312251993031001

5. Badan Pembinaan Hukum Nasional



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jonny Pesta Simamora
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Jonny Pesta Simamora
NIP. 197312251993031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 139.803.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 139.803.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 919.231.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 919.231.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat



Jonny Pesta Simamora.
NIP. 197312251993031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jonny Pesta Simamora
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Jonny Pesta Simamora
NIP.197312251993031001

6. Badan Strategi Kebijakan Hukum



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jonny Pesta Simamora

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Jonny Pesta Simamora
NIP. 197312251993031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 232.053.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 232.053.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat



Jonny Pesta Simamora
NIP. 197312251993031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jonny Pesta Simamora
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum


Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat


Jonny Pesta Simamora
NIP. 197312251993031001



***Kemenkum
Semakin PASTI***